

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SILVANUS TEVO MEO alias IVAN**;
2. Tempat lahir : Namo;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 2 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Munting, RT/RW: 007/003, Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Guru;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa **SILVANUS TEVO MEO alias IVAN** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan 2 Februari 2025;
2. Penangguhan penahanan sejak tanggal 14 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hajenang, S.H., M.H., Advokat pada kantor hukum Law Firm Hajenang, S.H., M.H., & Partners, beralamat di Merombok, Jl. Trans Flores Labuan Bajo Ruteng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 5 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Lbj tanggal 3 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Lbj tanggal 3 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SILVANUS TEVO MEO alias IVAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “***dengan sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil perhitungan suara***” melanggar **178E Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 90 (sembilan puluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan **denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak **dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan**;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) jepitan Fotocopy Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) TPS 001 Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) jepitan Fotocopy Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 TPS 001 Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) jepitan Fotocopy Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 TPS 001 Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa

Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang telah dilegalisir;

- 1 (satu) Lembar fotocopy Daftar Hadir Pemilih Tambahan pemilihan serentak tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih Pindahan) TPS 002 Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) Lembar fotocopy Daftar Hadir Pemilih Tambahan pemilihan serentak tahun 2024 (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau biodata penduduk) TPS 003 Desa Golo Lujang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari saudara FERDIANUS FERNANDO, tanggal 17 Desember 2024;
- 1 (satu) buah flash disk warna merah hitam yang didalamnya terdapat video pernyataan dari saudara FERDIANUS FERNANDO;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari saudara FELIANUS KRAENG, tanggal 04 Desember 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari saudara MARIA JUITA LOJAM, tanggal 04 Desember 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari saudara AGATA NISTRI GAMBUNG, tanggal 16 Desember 2024.

Dikembalikan kepada saksi Frumensius Menti.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa atas nama SILVANUS TEVO MEO dari Dakwaan kesatu dan kedua. Atau setidaknya-tidaknya memohon kepada ketua pengadilan Negeri Labuan Bajo cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara a quo untuk melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa SILVANUS TEVO MEO, dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara pada Negara,. Dan atau :
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan

(*Requisitoir*) yang telah dibacakan pada persidangan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2024;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa **terdakwa SILVANUS TEVO MEO Alias IVAN** selaku anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 264 Tahun 2024 tanggal 07 November 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Munting Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan November 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024 bertempat di TPS 01 Namo Desa Munting Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“setiap orang yang dengan sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan dan/atau saksi pasangan calon”***. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 07 November 2024 telah dilakukan Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Munting Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 264 Tahun 2024 tanggal 07 November 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Munting Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 dengan nama penyelenggara Pemungutan Suara pada TPS 01 Namo Desa Munting adalah sebagai berikut:

1. Adelsia Suriyati
2. Godelfrida Trisunjaya
3. Natanael Epri
4. Silvianus Tevo Meo

5. Sebastianus Supardi Maun

6. Tadeus Wanto

7. Visensius Apaulu Tu

- Bahwa Ketua KPPS bersama anggota KPPS melakukan musyawarah untuk menentukan posisi anggota KPPS dalam pelaksanaan tugas paling lambat 1 (satu) Hari sebelum KPPS menyampaikan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum untuk Tugas Anggota KPPS di TPS 01 Namo, Desa Munting, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- ❖ SEBASTIANUS SUPARDI MAUN (KPPS 01 / KETUA KPPS) tugasnya adalah pada saat pemilihan berlangsung adalah menginformasikan terkait dimulainya pemilihan, Membuka kotak suara, menandatangani surat suara, memberikan surat suara kepada warga yang akan melakukan pemilihan, memberikan surat suara pengganti jika diperlukan, dalam perhitungan tugas saksi adalah menyatakan surat suara sah pada saat perhitungan, menginput data di aplikasi si-rekap, menandatangani C-Pleno dan C-Hasil.
- ❖ ADELSIANA SURIYATI (KPPS 02) tugasnya adalah pada saat pemilihan berlangsung sebagai menulis alamat pada surat suara dan pada saat perhitungan tugasnya adalah mencatat hasil pemilihan pada C-HASIL, melipat surat suara yang telah dibacakan hasilnya dan juga menginput di aplikasi si-rekap.
- ❖ VINSENSIUS APAULO TU (KPPS 03) tugasnya adalah pada saat pemilihan berlangsung sebagai menulis alamat pada surat suara dan pada saat perhitungan tugasnya adalah mengambil surat suara dari dalam kotak.
- ❖ TADEUS WANTO (KPPS 04) tugasnya adalah pada saat pemilihan berlangsung sebagai memanggil warga yang telah memberikan C-PEMBERITAHUAN dan pada saat perhitungan tugasnya adalah melipat surat suara yang telah dibacakan hasilnya.
- ❖ SILVANUS TEVO MEO (KPPS 05) tugasnya adalah pada saat pemilihan berlangsung sebagai mengecek KTP warga yang akan memilih dan menyesuaikan dengan C-PEMBERITAHUAN dan mengarahkan warga untuk menandatangani Daftar Hadir dan pada saat perhitungan tugasnya adalah melipat surat suara yang telah dibacakan hasilnya.
- ❖ NATANAEL EPRI (KPPS 06) tugasnya adalah pada saat pemilihan berlangsung sebagai mengarahkan warga yang telah memilih lalu memasukan surat suara sesuai dengan Kotak suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kotak

suara Calon Bupati dan Wakil Bupati dan pada saat perhitungan tugasnya adalah mencatat hasil suara di C-Pleno.

- ❖ GODELFRIDA TRISANJAYA (KPPS 07) tugasnya adalah pada saat pemilihan berlangsung sebagai mengarahkan warga yang telah memilih untuk memasukan jari meraka ketinta dan mengarahkan ke pintu keluar dan pada saat perhitungan tugasnya adalah membuka surat suara untuk melihat letak pencoblosan
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 07.00 Wita telah dimulai proses pemungutan suara di TPS 01 Namo, Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat yang diawali dengan peserta pemilih menyerahkan surat undangan atau C-Pemberitahuan kepada KPPS 04 atas nama saksi TADEUS WANTO, selanjutnya saksi TADEUS WANTO akan memanggil atau membacakan nama pemilih yang telah mengumpulkan surat undangan atau C-Pemberitahuan, setelah itu pemilih menuju ke KPPS 05 atas nama terdakwa SILVANUS TEVO MEO untuk mengisi dan menandatangani hadir sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 01 Namo, Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, setelah mengisi dan menandatangani daftar hadir para pemilih langsung menuju ke Ketua KPPS atas nama saksi SEBASTIANUS MAUN untuk mengambil surat suara, selanjutnya pemilih menuju ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan surat suara dan setelah itu pemilih diarahkan oleh KPPS 06 atas nama saksi NATANAEL EPRI untuk memasukan surat suara yang telah dicoblos kedalam kotak suara, setelah itu pemilih menuju ke KPPS 07 atas nama saksi GODELFRIDA TRISANJAYA untuk memberi tanda tinta pada jari pemilih yang telah melakukan pemungutan suara dan proses pemungutan suara tersebut sampai dengan sekitar pukul 12.00 Wita.
- Selanjutnya setelah tidak ada lagi pemilih yang datang untuk melakukan pemungutan suara maka Ketua KPPS dan anggota KPPS menghitung surat suara sisa yang mana terdapat 496 (empat ratus Sembilan puluh enam) orang pemilih yang hadir dan pemilih yang tidak hadir sebanyak 50 (lima puluh) surat suara. Bahwa terdakwa SILVANUS TEVO MEO bertugas untuk mengisi daftar hadir pada saat proses pemungutan suara yang mana di dalam daftar hadir tersebut tidak melakukan rekap dan pengisian jenis kelamin pada kolom daftar hadir serta terdapat daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak hadir namun oleh terdakwa daftar hadirnya diisi dan ditandatangani sebagai berikut:

No	Nama Pemilih	No.urut daftar Pemilih Tetap (DPT)	Keterangan
1	FERDIANO SUTARTO PARMAN (Ketua KPU Manggarai Barat)	128	Pindah memilih

2	FELIANUS KRAENG	126	Luar Kota
3	MARIA JUITA LOJAM	268	Luar Kota
4	DONATUS MADUL	86	Luar Kota
5	GERADUS ADILFAN JONGKO	165	Luar Kota
6	MARTINA IVA BIBA	303	Luar Kota
7	MARIA THERESIA ENI	286	Luar kota

- Bahwa dari hasil data yang tidak benar yang dibuat oleh terdakwa dari daftar hadir tersebut kemudian dituangkan ke dalam berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara (Model C-Hasil KWK Bupati) TPS 01 Namo Desa Munting dengan rincian sebagai berikut:

Data Rincian daftar Pemilih tetap

- ❖ Total Daftar Pemilih tetap : 546 Pemilih
- ❖ Jumlah Surat Suara diterima : 560 surat suara
- ❖ Surat Suara yang digunakan oleh pemilih : 496 surat suara
- ❖ Surat Suara yang tidak digunakan dan surat suara cadangan : 64 surat suara

Data Rincian Perolehan suara sah Calon Bupati dan wakil Bupati

Nomor urut dan nama Pasangan Calon	Jumlah Suara Sah
01 Christo Mario Y Pranda, SH.MH dan Ricardus Tata Sontani, S.IP,M.Si	33
02 Edistasius Endi, S.E dr. Yulianus Weng M.Kes	456

Untuk Surat Suara tidak sah sebanyak 7 (tujuh) Surat Suara

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan adanya penambahan suara pada surat suara pada TPS 01 Namo Desa Munting Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178E Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Atau

Kedua

Bahwa **terdakwa SILVANUS TEVO MEO Alias IVAN**, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu

tertentu dalam Bulan November 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024 bertempat di TPS 01 Namo Desa Munting Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“setiap orang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan”***. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 07 November 2024 telah dilakukan Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Munting Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 264 Tahun 2024 tanggal 07 November 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Munting Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 dengan nama penyelenggara Pemungutan Suara pada TPS 01 Namo Desa Munting adalah sebagai berikut :

1. Adelsia Suriyati
2. Godelfrida Trisunjaya
3. Natanael Epri
4. Silvianus Tevo Meo
5. Sebastianus Supardi Maun
6. Tadeus Wanto
7. Visensius Apaulu Tu

- Bahwa Ketua KPPS bersama anggota KPPS melakukan musyawarah untuk menentukan posisi anggota KPPS dalam pelaksanaan tugas paling lambat 1 (satu) Hari sebelum KPPS menyampaikan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum untuk Tugas Anggota KPPS di TPS 051Namo Desa Munting, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- ❖ SEBASTIANUS SUPARDI MAUN (KPPS 01 / KETUA KPPS) tugasnya adalah pada saat pemilihan berlangsung adalah menginformasikan terkait dimulainya pemilihan, Membuka kotak suara, menandatangani surat suara, memberikan surat suara kepada warga yang akan melakukan pemilihan, memberikan surat

suara pengganti jika diperlukan, dalam perhitungan tugas saksi adalah menyatakan surat suara sah pada saat perhitungan, menginput data di aplikasi si-rekap, menandatangani C-Pleno dan C-Hasil.

- ❖ ADELSIANA SURIYATI (KPPS 02) tugasnya adalah pada saat pemilihan berlangsung sebagai menulis alamat pada surat suara dan pada saat perhitungan tugasnya adalah mencatat hasil pemilihan pada C-HASIL, melipat surat suara yang telah dibacakan hasilnya dan juga menginput di aplikasi si-rekap.
 - ❖ VINSENSIUS APAULO TU (KPPS 03) tugasnya adalah pada saat pemilihan berlangsung sebagai menulis alamat pada surat suara dan pada saat perhitungan tugasnya adalah mengambil surat suara dari dalam kotak.
 - ❖ TADEUS WANTO (KPPS 04) tugasnya adalah pada saat pemilihan berlangsung sebagai memanggil warga yang telah memberikan C-PEMBERITAHUAN dan pada saat perhitungan tugasnya adalah melipat surat suara yang telah dibacakan hasilnya.
 - ❖ SILVANUS TEVO MEO (KPPS 05) tugasnya adalah pada saat pemilihan berlangsung sebagai mengecek KTP warga yang akan memilih dan menyesuaikan dengan C-PEMBERITAHUAN dan mengarahkan warga untuk menandatangani Daftar Hadir dan pada saat perhitungan tugasnya adalah melipat surat suara yang telah dibacakan hasilnya.
 - ❖ NATANAEL EPRI (KPPS 06) tugasnya adalah pada saat pemilihan berlangsung sebagai mengarahkan warga yang telah memilih lalu memasukan surat suara sesuai dengan Kotak suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kotak suara Calon Bupati dan Wakil Bupati dan pada saat perhitungan tugasnya adalah mencatat hasil suara di C-Pleno.
 - ❖ GODELFRIDA TRISANJAYA (KPPS 07) tugasnya adalah pada saat pemilihan berlangsung sebagai mengarahkan warga yang telah memilih untuk memasukan jari meraka ketinta dan mengarahkan ke pintu keluar dan pada saat perhitungan tugasnya adalah membuka surat suara untuk melihat letak pencoblosan
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 07.00 Wita telah dimulai proses pemungutan suara di TPS 01 Namo, Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat yang diawali dengan peserta pemilih menyerahkan surat undangan atau C-Pemberitahuan kepada KPPS 04 atas nama saksi TADEUS WANTO, selanjutnya saksi TADEUS WANTO akan memanggil atau membacakan nama pemilih yang telah mengumpulkan surat undangan atau C-Pemberitahuan, setelah itu pemilih menuju ke KPPS 05 atas nama terdakwa SILVANUS TEVO MEO untuk mengisi dan menandatangani hadir sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 01 Namo, Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, setelah mengisi dan menandatangani daftar

hadir para pemilih langsung menuju ke Ketua KPPS atas nama saksi SEBASTIANUS MAUN untuk mengambil surat suara, selanjutnya pemilih menuju ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan surat suara dan setelah itu pemilih diarahkan oleh KPPS 06 atas nama saksi NATANAEL EPRI untuk memasukan surat suara yang telah dicoblos kedalam kotak suara, setelah itu pemilih menuju ke KPPS 07 atas nama saksi GODELFRIDA TRISANJAYA untuk memberi tanda tinta pada jari pemilih yang telah melakukan pemungutan suara dan proses pemungutan suara tersebut sampai dengan sekitar pukul 12.00 Wita.

- Selanjutnya setelah tidak ada lagi pemilih yang datang untuk melakukan pemungutan suara maka Ketua KPPS dan anggota KPPS menghitung surat suara sisa yang mana terdapat 496 (empat ratus Sembilan puluh enam) orang pemilih yang hadir dan pemilih yang tidak hadir sebanyak 50 (lima puluh) surat suara. Bahwa terdakwa SILVANUS TEVO MEO bertugas untuk mengisi daftar hadir pada saat proses pemungutan suara yang mana di dalam daftar hadir tersebut tidak melakukan rekap dan pengisian jenis kelamin pada kolom daftar hadir serta terdapat daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak hadir namun oleh terdakwa daftar hadirnya diisi dan ditandatangani sehingga dokumen daftar hadir pemilih tetap yang dibuat oleh terdakwa tersebut dibuat seolah-olah asli/sah namun faktanya isinya adalah tidak benar yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk menghitung berapa jumlah pemilih hadir yang nantinya digunakan oleh terdakwa untuk dapat dituangkan dalam C-Hasil KWK Bupati.
- Berikut adalah daftar nama pemilih yang tidak hadir namun oleh terdakwa daftar hadirnya diisi dan ditandatangani sebagai berikut :

No	Nama Pemilih	No.urut daftar Pemilih Tetap (DPT)	Keterangan
1	FERDIANO SUTARTO PARMAN (Ketua KPU Manggarai Barat)	128	Pindah memilih
2	FELIANUS KRAENG	126	Luar Kota
3	MARIA JUITA LOJAM	268	Luar Kota
4	DONATUS MADUL	86	Luar Kota
5	GERADUS ADILFAN JONGKO	165	Luar Kota
6	MARTINA IVA BIBA	303	Luar Kota
7	MARIA THERESIA ENI	286	Luar kota

- bahwa dari hasil data yang tidak benar yang dibuat oleh terdakwa dari daftar hadir tersebut kemudian dituangkan ke dalam berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara (Model C-Hasil KWK Bupati) TPS 01 Namo Desa

Munting Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat dengan rincian sebagai berikut :

Data Rincian daftar Pemilih tetap

- ❖ Total Daftar Pemilih tetap : 546 Pemilih
- ❖ Jumlah Surat Suara diterima : 560 surat suara
- ❖ Surat Suara yang digunakan oleh pemilih : 496 surat suara
- ❖ Surat Suara yang tidak digunakan dan surat suara cadangan : 64 surat suara

Data Rincian Perolehan suara sah Calon Bupati dan wakil Bupati

Nomor urut dan nama Pasangan Calon	Jumlah Suara Sah
01 Christo Mario Y Pranda, SH.MH dan Ricardus Tata Sontani, S.IP,M.Si	33
02 Edistasius Endi, S.E dr. Yulianus Weng M.Kes	456

Untuk Surat Suara tidak sah sebanyak 7 (tujuh) Surat Suara

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang memalsukan/membuat seolah-olah asli/sah dokumen daftar hadir pemilih tetap sebagai dasar untuk menghitung jumlah pemilih yang hadir yang digunakan oleh terdakwa agar dapat dituangkan dalam dokumen C-Hasil KWK Bupati sehingga mengakibatkan adanya penambahan suara pada TPS 01 Namo Desa Munting Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Lbj tanggal 5 Februari 2025 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Lbj atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Tony dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberi keterangan pada sidang hari ini karena masalah dugaan tindak pidana dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yaitu berupa pemberian hak pilih di 2 (dua) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu di TPS 01 Namo, Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat dan di TPS 02 Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dilakukan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat bernama Ferdiano Sutarto Parman yang Saksi laporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 4 Desember 2024;
- Bahwa Saksi melaporkan dugaan tindak pidana tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat dengan kapasitas Saksi sebagai salah satu anggota tim hukum dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (satu) yaitu Christo Mario Y. Pranda dan Ricardus Tata Sontani, informasi tersebut Saksi dapatkan dari saudara Christo Mario Y. Pranda pada tanggal 3 Desember 2024 melalui telepon;
- Bahwa Saksi bertanya kepada saudara Christo Mario Y. Pranda apakah ada bukti terkait dugaan tindak pidana tersebut dan ia menyuruh Saksi untuk menghubungi seorang bernama Venan yang adalah Saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (satu) di Kecamatan Lembor Selatan. Setelah Saksi menghubungi saudara Venan, ia mengirimkan kepada Saksi bukti berupa daftar hadir di TPS 01 Namo, Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat dan daftar hadir di TPS 02 Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang masing-masing ditandatangani oleh saudara Ferdiano Sutarto Parman. Selanjutnya Saksi meminta keterangan Saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (satu) di TPS 01 Namo Desa Munting bernama Rofinus Kaul dan ia menerangkan bahwa saudara Ferdiano Sutarto Parman tidak pernah hadir dan tidak memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting pada tanggal 27 November 2024;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pendalaman, ternyata dalam setiap lembar daftar hadir pemilih terdapat kesalahan penulisan jumlah pemilih, contohnya

dalam 1 (satu) lembar daftar hadir hanya ditandatangani oleh 9 (sembilan) orang pemilih tetapi pada kolom jumlah ditulis 10 (sepuluh) orang pemilih, dan setelah Saksi lakukan perhitungan, ternyata ada kira-kira 33 (tiga puluh tiga) orang pemilih yang tidak ada tanda tangan tetapi ikut dihitung atau dijumlahkan dalam daftar hadir pemilih;

- Bahwa menurut laporan yang Saksi terima dari saudara Rofinus Kaul ada kira-kira 7 (tujuh) orang pemilih yang secara nyata mereka sudah lama tinggal di tempat lain dan mereka tidak hadir serta tidak memberikan hak pilih pada tanggal 27 November 2024 tetapi ada tanda tangan mereka dalam daftar hadir pemilih diantaranya atas nama Felianus Kraeng dan Maria Juita Lojam karena Saksi yang menyuruh mereka untuk membuat surat pernyataan;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) TPS 001 Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa bukti tersebut yang dikirimkan oleh saudara Venan kepada Saksi dan Saksi jadikan bukti dalam laporan ke Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, yang mana dalam bukti tersebut terlihat bahwa setiap lembarnya terdapat kesalahan penulisan jumlah pemilih yang Saksi contohkan bahwa dalam 1 (satu) lembar daftar hadir hanya ditandatangani oleh 9 (sembilan) orang pemilih tetapi pada kolom jumlah ditulis 10 (sepuluh) orang pemilih, dan juga di dalamnya terdapat tanda tangan dari saudara Ferdiano Sutarto Parman dengan nomor urut 128 (seratus dua puluh delapan)
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa: 1(satu) lembar Surat Pernyataan dari saudara FERDIANUS FERNANDO, tanggal 17 Desember 2024, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari saudara FELIANUS KRAENG, tanggal 04 Desember 2024, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari saudara MARIA JUITA LOJAM, tanggal 04 Desember 2024, dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari saudara AGATA NISTRI GAMBUNG, tanggal 16 Desember 2024. Bukti tersebut adalah surat pernyataan yang dibuat oleh masing-masing pemilih yang menurut informasi yang Saksi peroleh dari saudara Rofinus Kaul bahwa nyatanya tidak hadir dan tidak memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting tetapi ada tanda tangan mereka dalam daftar hadir pemilih;
- Bahwa Saksi melaporkan adanya dugaan tindak pidana dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat setelah rekapitulasi perhitungan suara sampai di Tingkat Kecamatan;

- Bahwa Saksi tidak tahu dari siapa saudara Venan memperoleh daftar hadir pemilih di TPS 01 Namo Desa Munting yang kemudian ia kirimkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat daftar hadir pemilih di TPS 02 Batu Cermin;
- Bahwa tidak ada laporan dari Saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (satu) di TPS 01 Namo Desa Munting kepada Saksi terkait adanya persoalan yang terjadi dalam pemungutan dan perhitungan suara tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. Frumensius Menti dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberi keterangan pada sidang hari ini karena ada masalah tindak pidana dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yaitu berupa pemberian hak pilih di 2 (dua) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu di TPS 01 Namo, Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat dan di TPS 02 Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dilakukan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat bernama Ferdiano Sutarto Parman yang dilaporkan oleh tim hukum dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (satu) yaitu Christo Mario Y. Pranda dan Ricardus Tata Sontani;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilaporkan oleh tim hukum dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (satu) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 9 Desember 2024;
- Bahwa pada awalnya kami melakukan kajian formil dan materil, selanjutnya laporan tersebut kami registrasi pada tanggal 14 Desember 2024, kemudian kami melakukan klarifikasi, setelah itu laporan tersebut kami putuskan untuk naikan ke tingkat penyelidikan dan penyidikan pada tanggal 20 Desember 2024;
- Bahwa setelah kami lakukan klarifikasi terhadap semua anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 01 Namo Desa Munting, mereka mengakui bahwa saudara Ferdiano Sutarto Parman tidak hadir dan tidak memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting pada tanggal 27 November 2024, dan berkaitan dengan tanda tangan yang ada pada daftar hadir pemilih dengan nomor urut 128 (seratus dua puluh delapan) atas nama

Ferdiano Sutarto Parman adalah merupakan tanda tangan dari pemilih dengan nomor urut 129 (seratus dua puluh sembilan) bernama Ferdianus Fernando yang mana pemilih tersebut salah penempatan tanda tangannya, namun setelah kami melakukan penelusuran, ternyata pemilih bernama Ferdianus Fernando tidak hadir dan tidak memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting pada tanggal 27 November 2024 karena sedang berada di luar daerah sebagaimana dalam surat pernyataannya tanggal 17 Desember 2024;

- Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 01 Namo Desa Munting ada 546 (lima ratus empat puluh enam) orang;
- Bahwa pemilih yang hadir dan memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting pada tanggal 27 November 2024 ada 496 (empat ratus sembilan puluh enam) orang dengan jumlah suara yang sah yaitu 496 (empat ratus sembilan puluh enam) sesuai dengan jumlah pemilih yang hadir pada saat itu;
- Bahwa dalam form hasil pengawasan, pengawas TPS 01 Namo Desa Munting tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap semua bukti yang diajukan oleh tim hukum dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (satu). Hasilnya daftar hadir yang tidak ditandatangani oleh pemilih dengan nomor urut 7 (tujuh) atas nama Agata Nistri Gambung tetapi dijumlahkan sebagai pemilih yang hadir di TPS 01 Namo Desa Munting, dan ketika kami melakukan klarifikasi terhadap semua petugas KPPS di TPS 01 Namo Desa Munting, mereka menyatakan bahwa pemilih tersebut hadir dan memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting pada tanggal 27 November 2024, namun setelah ditelusuri ternyata pemilih tersebut tidak hadir dan tidak memberikan hak pilihnya di TPS 01 Namo Desa Munting oleh karena telah berpindah alamat mengikuti suaminya dan yang bersangkutan pada tanggal 27 November 2024 memberikan hak pilihnya di TPS 003 Kaung, Desa Golo Lujang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, sebagaimana surat pernyataan tanggal 16 Desember 2024;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa jumlah pemilih di TPS 01 Namo Desa Munting yang ada tanda tangannya di daftar hadir tetapi nyatanya tidak hadir dan tidak memberikan hak pilih;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) TPS 001 Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, yang mana dalam bukti tersebut terlihat bahwa pemilih dengan nomor urut 7 (tujuh) atas nama Agata Nistri Gambung tidak tanda tangan tetapi ikut

dijumlahkan sebagai pemilih yang hadir di TPS 01 Namo Desa Munting, yang kami telusuri ternyata pemilih tersebut tidak hadir dan tidak memberikan hak pilihnya di TPS 01 Namo Desa Munting oleh karena telah berpindah alamat mengikuti suaminya;

- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari saudara FERDIANUS FERNANDO tanggal 17 Desember 2024, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari saudara FELIANUS KRAENG tanggal 04 Desember 2024, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari saudara MARIA JUITA LOJAM tanggal 04 Desember 2024, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari saudara AGATA NISTRI GAMBUNG tanggal 16 Desember 2024 dan 1 (satu) Lembar Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan Pemilihan Serentak tahun 2024 (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau biodata penduduk) TPS 003 Desa Golo Lujang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat. Bukti tersebut dibuat oleh masing-masing pemilih yang nyatanya tidak hadir dan tidak memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting tetapi ada tanda tangan dalam daftar hadir pemilih yang diserahkan kepada kami bersama bukti pendukungnya pada saat kami melakukan klarifikasi;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat meneruskan laporan dari tim hukum dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (satu) ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada saat laporan diterima karena ketika ada laporan tentang adanya dugaan tindak pidana yang masuk saat itu juga dibahas oleh tim Gakkumdu yang didalamnya termasuk Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan Saksi memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa pengawas TPS tidak berwenang menandatangani dokumen C-Hasil di TPS;
- Bahwa pengawas TPS bisa mengajukan keberatan pada saat pemungutan atau penghitungan suara di TPS;
- Bahwa proses rekapitulasi perhitungan suara selesai dilaksanakan di tingkat kabupaten pada tanggal 3 Desember 2024;
- Bahwa tindak pidana dapat dilaporkan ke tim Gakkumdu dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari sejak adanya dugaan tindak pidana diketahui;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

3. Agustinus Emil Rahmat dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberi keterangan pada sidang hari ini karena ada masalah tindak pidana dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Namo, Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian terkait masalah tersebut kira-kira 3 (tiga) kali;
- Bahwa pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024;
- Bahwa jabatan Saksi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Barat sebagai Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi Saksi yaitu mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 1. Menjabarkan program dan anggaran;
 2. Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan;
 3. Monitoring, evaluasi dan pengendalian program dan anggaran;
 4. Pemuthakiran dan pemeliharaan data pemilih;
 5. System informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu;
 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi;
 7. Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional;
- Bahwa proses pemutakhiran data pemilih dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Kabupaten Manggarai Barat adalah sebagai berikut:
 1. Menerima daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) dari kemendagri melalui KPU untuk Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 194.579 (seratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh sembilan);
 2. Melakukan pemetaan TPS berdasarkan data DP4 dengan ketentuan jumlah pemilih per TPS maksimal 600 pemilih;
 3. Tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan 24 Juli 2024 Pantarlih (Petugas Pemuthakiran Data Pemilih) melakukan cokolit (Pencocokan dan Penelitian) Data Pemilih;

4. Panitia Pemungutan Suara (PPS) Menyusun Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) untuk kemudian direkapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan memperhatikan masukan dan tanggapan masyarakat selama rapat pleno rekapitulasi hingga selanjutnya direkapitulasi pada tingkat kabupaten untuk mendapatkan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 199.922 (seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua);
5. KPU Kabupaten menyampaikan DPS kepada PPS dan PPK untuk diumumkan di wilayah kerja masing-masing untuk selanjutnya menerima masukan dan tanggapan masyarakat terkait DPS untuk pemilih yang belum terdaftar, tidak memenuhi syarat dan perbaikan data pemilih;
6. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DSHP) disusun oleh PPS untuk kemudian direkapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan oleh PPK dengan memperhatikan masukan dan tanggapan masyarakat selama rapat pleno rekapitulasi hingga selanjutnya direkapitulasi pada tingkat kabupaten untuk mendapatkan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan ditetapkan DPT untuk Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 199.749 (seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan);
7. KPU Kabupaten Manggarai Barat membuka layanan untuk pindah memilih. Daftar Pemilih Pindahan merupakan pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di salah satu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar sehingga memberikan suara di TPS lain;
8. Pelayanan pemilih pindahan dibagi dalam 2 tahap berdasarkan batas waktu pelayanan dan kategori keadaan tertentu sebagai berikut:
 - Untuk batas waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara dengan alasan:
 - a. Menjalankan tugas ditempat lain pada saat hari pemungutan suara;
 - b. Menjalani rawat inap di fasilitas Kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
 - c. Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - d. Menjalani rehabilitasi narkoba;
 - e. Menjadi tahanan dirumah tahanan atau Lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
 - f. Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;

- g. Pindah domisili;
 - h. Tertimpa bencana alam;
 - i. Bekerja di luar domisilinya.
- Pelayanan pemilih pindah memilih ini dalam tahap 1 ditutup tanggal 28 Oktober 2024 sejak dibukanya pasca penetapan DPT tanggal 23 September 2024;
 - 1. Untuk batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara dengan alasan:
 - a. Menjalankan tugas ditempat lain pada saat hari pemungutan suara;
 - b. Menjalani rawat inap di fasilitas Kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
 - c. Menjadi tahanan dirumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
 - d. Tertimpa bencana alam;
 - Pelayanan pemilih pindah memilih ini dalam tahap 2 (dua) ditutup tanggal 20 November 2024 sejak dibukanya pasca penetapan DPT tanggal 23 September 2024;
 - Setelah penetapan DPT, KPU Kabupaten Manggarai Barat menerima laporan PPK berdasarkan laporan PPS terhadap pemilih yang tidak memenuhi syarat seperti meninggal dunia dan beralih status menjadi anggota TNI/Polri untuk diberikan penanda pada Model A.-KabKo Daftar Pemilih dengan mencoret Nomor Urut DPT, Nama, Usia, Alamat, RT, RW dan menuliskan keterangan kategori TMS pada kolom keterangan pada pemilih bersangkutan;
 - Penanda yang sama diberikan kepada pemilih yang sudah mengajukan pindah memilih untuk diberikan penanda yang sama juga pada DPT asal TPS yang bersangkutan;
 - Penanda coret ini dimaksudkan untuk pengendalian agar KPPS tidak memberikan/membagikan surat Model C.Pemberitahuan-KWK kepada pemilih yang bersangkutan;
 - Bahwa untuk pelayanan pindah memilih Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajaran membuka layanan pindah memilih di Sekretariat PPS, PPK dan KPU Kabupaten sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024 untuk yang kategori tahap pertama dan yang tahap kedua dari tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024. Selanjutnya untuk pelayanan ini semua mekanisme dan pencatatan untuk pindah memilih sampai menerbitkan surat Model A Pindah Memilih dilakukan melalui aplikasi sistem informasi data pemilih yang digunakan oleh KPU dan PPK maka mekanisme pelayanan untuk yang terregistrasi di PPS dokumennya diserahkan

ke PPK untuk diproses surat keterangan pindah memilih setelah PPS melakukan verifikasi kesesuaian data dan alasan pindah memilih yang disertai dokumen data dukung dari pemilih. Sedangkan yang mengajukan permohonan pindah memilih di PPK atau KPU maka proses penerbitan surat pindah memilihnya bisa dilakukan oleh PPK atau KPU setelah diverifikasi;

- Bahwa Ketua KPU bernama Ferdiano Sutarto Parman pernah mengajukan permohonan pindah memilih;
- Bahwa permohonan pindah memilih dari saudara Ferdiano Sutarto Parman diajukan di Sekretariat KPU Kabupaten Manggarai Barat atas alasan yang bersangkutan bekerja diluar domisili yaitu sebagai Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat dan bertempat tinggal di wilayah Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa tempat tinggal awal saudara Ferdiano Sutarto Parman sesuai KTP yang bersangkutan yaitu di Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Sekretariat KPU Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan surat keterangan pindah memilih bagi saudara Ferdiano Sutarto Parman. Nama yang bersangkutan masih ada dalam daftar pemilih tetap tetapi telah diberi coretan dan keterangan bahwa yang bersangkutan telah pindah memilih pada Model A-Kabko Daftar Pemilih dengan maksud untuk mencegah KPPS tidak mengirimkan undangan kepada yang bersangkutan untuk memilih di TPS asal;
- Bahwa ada daftar hadir pemilih tetap, daftar hadir pemilih pindahan dan daftar hadir pemilih tambahan di setiap TPS;
- Bahwa petugas KPPS 5 (lima) yang memegang daftar hadir pemilih tetap, daftar hadir pemilih pindahan dan daftar hadir pemilih tambahan pada saat pemungutan suara;
- Bahwa KPPS memperoleh data pemilih untuk mengeluarkan dan mengirimkan model C Pemberitahuan dari data pemilih pada Model A-Kabko Daftar Pemilih;
- Bahwa data yang disajikan ada pada Model A-Kabko Daftar Pemilih yaitu daftar pemilih tetap pada suatu TPS dan keterangan terkait pemilih yang telah pindah memilih atau meninggal dunia pada TPS tersebut. Khusus bagi pemilih yang telah pindah memilih atau meninggal dunia diberikan tanda berupa coretan pada nama pemilih dan keterangan;
- Bahwa jika pada Model A-Kabko Daftar Pemilih terdapat tanda berupa coretan pada nama pemilih maka pemilih tersebut tidak dapat diberikan model C Pemberitahuan, kecuali pemilih yang telah pindah memilih ingin menggunakan

hak pilihnya di TPS asal dengan ketentuan mengembalikan surat keterangan pindah memilih kepada petugas KPPS di TPS asalnya;

- Bahwa petugas KPPS 4 (empat) yang bertugas memegang Model A-Kabko Daftar Pemilih. Petugas KPPS 5 (lima) yang bertugas memegang daftar hadir pemilih;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 TPS 001 Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat yang mana dalam bukti tersebut terdapat nama saudara Ferdiano Sutarto Parman pada nomor urut 128 (seratus dua puluh delapan) tetapi sudah diberi penanda coret dengan keterangan pindah memilih karena yang bersangkutan mengajukan permohonan dengan alasan bekerja sebagai Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat dan bertempat tinggal di wilayah Desa Batu Cermin;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) TPS 001 Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, yang mana dalam bukti tersebut terdapat nama dari saudara Ferdiano Sutarto Parman pada nomor urut 128 (seratus dua puluh delapan) dan terdapat tanda tangan pada kolom nama dari saudara Ferdiano Sutarto Parman tapi menurut yang bersangkutan bukan merupakan tanda tangannya;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan pemilihan serentak tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih Pindahan) TPS 002 Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang mana dalam bukti tersebut terdapat nama dari saudara Ferdiano Sutarto Parman pada nomor urut 3 (tiga) pemilih pindahan dan yang bersangkutan mengakui bahwa ia sendiri yang membubuhkan tanda tangan pada bukti tersebut pada saat menggunakan hak pilih di TPS tersebut;
- Bahwa Jika seorang pemilih mengajukan permohonan pindah memilih dan telah memperoleh surat keterangan pindah memilih maka nama pemilih tersebut secara otomatis dicoret pada daftar pemilih tetap yaitu pada Model A-Kabko Daftar Pemilih agar mencegah petugas KPPS supaya tidak mendistribusikan model C Pemberitahuan bagi pemilih yang dicoret dengan alasan yang ada yaitu karena pindah memilih, meninggal dunia atau menjadi anggota TNI/Polri;

- Bahwa jika seorang pemilih mengajukan permohonan pindah memilih dan telah memperoleh surat keterangan pindah memilih maka nama pemilih tersebut tidak otomatis dicoret pada daftar hadir pemilih karena masih dimungkinkan pada hari pemungutan suara pemilih tersebut memberikan hak pilihnya di TPS asal dengan syarat mengembalikan surat keterangan pindah memilih kepada petugas KPPS;
- Bahwa jika dalam suatu TPS terdapat pemilih yang namanya dicoret pada Model A-Kabko Daftar Pemilih atau dengan kata lain pemilihnya berkurang tidak berpengaruh pada jumlah surat suara yang didistribusikan oleh KPU. Surat suara yang didistribusikan oleh KPU adalah sejumlah daftar pemilih tetap pada Model A Daftar Pemilih ditambah sejumlah 2,5 % (dua koma lima persen) persen dari total jumlah daftar pemilih tetap pada TPS yang bersangkutan;
- Bahwa petugas KPPS 5 (lima) sesuai tugasnya bertanggungjawab atas daftar hadir pemilih sesuai aturan KPU Republik Indonesia yaitu mencentang pada salah satu kolom jenis kelamin laki-laki/perempuan bagi pemilih yang telah diperiksa oleh KPPS 4, meminta pemilih yang terdaftar dalam DPT untuk menandatangani formulir model C Daftar Hadir Pemilih Tetap dan meminta pemilih pindahan untuk menandatangani model C Daftar Hadir Pemilih Pindahan, meminta pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPT buntut menuliskan nama lengkap sesuai KTP elektronik dan menandatangani formulir model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan, mempersilakan pemilih yang telah menandatangani daftar hadir menempati tempat duduk dan menghimbau untuk tidak meninggalkan TPS sebelum pemilih selesai memberikan suaranya;
- Bahwa Saksi dari pasangan calon juga diberikan salinan Model A-Kabko Daftar Pemilih. Salinannya dibagikan kepada Saksi, pengawas dan ditempelkan di papan pengumuman pada TPS;
- Bahwa KPU Kabupaten Manggarai Barat pernah memanggil seluruh petugas KPPS pada TPS 01 Namo Desa Munting untuk meminta klarifikasi. Kami melakukan rapat pleno secara tertutup dan memanggil ketua dan anggota PPK Lembor Selatan, ketua dan anggota PPS Desa Munting serta ketua dan anggota KPPS pada TPS 01 Namo Desa Munting untuk meminta klarifikasi. Saat klarifikasi dilaksanakan, Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat menggunakan haknya untuk mengundurkan diri dengan tujuan menghindari konflik kepentingan sehingga permintaan klarifikasi dilakukan oleh Saksi dan anggota KPU Kabupaten Manggarai Barat lainnya;
- Bahwa dari hasil klarifikasi yang dilakukan diperoleh fakta bahwa pemilih dengan nomor urut 129 (seratus dua puluh sembilan) bernama Ferdianus

Fernando tidak hadir dan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Namo Desa Munting sehingga diperoleh kesimpulan bahwa petugas KPPS pada TPS 01 Namo Desa Munting tidak cermat dalam melaksanakan tugas;

- Bahwa ketua Panitia Pemungutan Suara di tingkat desa masing-masing yang menandatangani surat keputusan tentang pengangkatan petugas KPPS yang dibuat secara kolektif;
- Bahwa surat keputusan tentang pengangkatan KPPS tidak diberikan kepada masing-masing petugas, hanya dibacakan kepada petugas pada saat petugas KPPS dilantik;
- Bahwa dalam surat keputusan tentang pengangkatan KPPS tidak tertulis tupoksi masing-masing petugas;
- Bahwa tupoksi masing-masing petugas KPPS saling berkaitan satu dengan yang lain dan sudah pernah disosialisasikan oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Terdakwa salah satu petugas KPPS;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa bertugas sebagai KPPS berapa;
- Bahwa petugas KPPS tahu tentang sanksi yang dapat dikenakan karena sudah disampaikan pada saat pelaksanaan bimbingan teknis;
- Bahwa Tupoksi masing-masing anggota KPPS yaitu:
 - a. Ketua KPPS/KPPS 1 (satu) bertugas untuk mengambil sumpah anggota KPPS sebelum dimualinya rapat pemungutan suara, memimpin jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, memanggil pemilih sesuai dengan nomor antrian lalu memberikan surat suara sesuai dengan jenis pemilihan dan mempersilahkan pemilih menuju ke bilik suara dan menandatangani surat suara pemilihan;
 - b. KPPS 2 (dua) bertugas untuk :membantu menghitung logistik pemilihan, menerima formulir model C Pemberitahuan KWK, model A Surat pindah memilih dan Data Pemilih DPT bsebagai dasar pemberian surat suara berdasarakan urutan kehadiran, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS;
 - c. KPPS 3 (tiga) bertugas untuk membantu menghitung logistik pemilihan, menulis dan menempel nomor TPS Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Nama Ketua KPPS pada surat suara, mengumpulkan formulir model C Pemberitahuan dan model surat pindah memilih setelah pemilih mendapatkan suart suara yang akan dicoblos, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS;

- d. KPPS 4 (empat) bertugas untuk meminta pemilih untuk menunjukkan model C Pemberitahuan dan model surat pindah memilih/identitas kependudukan dan mencocokkan nama pemilih dengan salinan daftar pemilih tetap atau daftar pemilih pindahan dan dengan KTP elektronik yang bersangkutan, memberi tanda pada kolom nomor urut pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap atau salinan daftar pemilih pindahan jika pemilih telah terdaftar, memeriksa jari tangan pemilih, meminta petugas ketertiban TPS mengarahkan pemilih yang tidak membawa model C Pemberitahuan untuk memastikan namanya dalam salinan daftar pemilih di papan pengumuman;
- e. KPPS 5 (lima) tugasnya untuk mencentang pada salah satu kolom jenis kelamin laki-laki/perempuan bagi pemilih yang telah diperiksa oleh KPPS 4, meminta pemilih yang terdaftar dalam DPT untuk menandatangani formulir model C Daftar Hadir Pemilih Tetap dan meminta pemilih pindahan untuk menandatangani model C Daftar Hadir Pemilih Pindahan, meminta pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPT buntut menuliskan nama lengkap sesuai KTP elektronik dan menandatangani formulir model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan, mempersilakan pemilih yang telah menandatangani daftar hadir menempati tempat duduk dan menghimbau untuk tidak meninggalkan TPS sebelum pemilih selesai memberikan suaranya;
- f. KPPS 6 (enam) bertugas untuk mengatur pemilih yang akan memasukan surat suara ke dalam kotak suara dan memastikan pemilih telah memasukan surat suara ke dalam kotak suara dan sesuai dengan jenis pemilihan; dan
- g. KPPS 7 (tujuh) bertugas untuk meminta pemilih mencelupkan jari ke dalam tinta, lalu memastikan jari pemilih telah tercelup seruas kuku pemilih, melarang pemilih membersihkan tinta jari pemilih dan mempersilahkan pemilih keluar dari TPS;
- Bahwa dokumen C Pemberitahuan atau surat keterangan pindah memilih yang dibawa oleh pemilih saat memberikan hak pilih kemudian disimpan oleh petugas KPPS 4 (empat);
- Bahwa Saksi lupa pembagian tugas pokok dan fungsi dari anggota KPPS pada saat perhitungan suara namun yang pasti sesuai ketentuan tetapi dalam pelaksanaan perhitungan suara, Ketua KPPS membagi tugas untuk membuka kotak suara, mengeluarkan surat suara, membaca surat suara, mengisi formulir dan melipat kembali surat suara yang dibuka serta tugas tambahan sebagai pengguna aplikasi Sirekap;

- Bahwa jumlah surat suara dalam aplikasi Sirekap pada TPS 01 Namo Desa Munting sesuai dengan data pada dokumen C Hasil yaitu sejumlah 496 (empat ratus sembilan puluh enam) suara;
- Bahwa KPPS 5 (lima) yang bertugas untuk memberi tanda jenis kelamin pemilih dalam daftar hadir pemilik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

4. Ferdiano Sutarto Parman dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberi keterangan pada sidang hari ini karena ada masalah tindak pidana dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Namo, Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, yang menyeret nama Saksi karena adanya tanda tangan pada nama Saksi dalam daftar pemilih tetap;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa setelah KPU Kabupaten Manggarai Barat menetapkan hasil perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tanggal 3 Desember 2024, pada tanggal 4 Desember 2024 kira-kira jam 00.00 WITA ada konferensi pers yang dilakukan oleh calon Bupati nomor urut 1 (satu) yaitu Christo Mario Y. Pranda. Dalam konferensi pers tersebut saudara Christo Mario Y. Pranda menyatakan bahwa Saksi memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS yang berbeda yaitu di TPS 01 Namo Desa Munting dan di TPS 02 Desa Batu Cermin dan Saksi baru mengetahui hal tersebut pada pagi hari tanggal 4 Desember 2024, dan kira-kira jam 11.00 WITA Saksi melakukan konferensi pers dan tanggapan terbuka di Kantor KPU Kabupaten Manggarai Barat terkait pernyataan dari saudara Christo Mario Y. Pranda tersebut;
- Bahwa benar Saksi terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 01 Namo Desa Munting sesuai dengan alamat yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Saksi;
- Bahwa karena Saksi bekerja sebagai Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat maka Saksi telah mengurus surat keterangan pindah memilih di Sekretariat KPU Kabupaten Manggarai Barat dan semua prosedur terkait hal tersebut sudah Saksi penuhi;

- Bahwa pada tanggal 27 November 2024 Saksi menggunakan hak pilih Saksi di TPS 02 Desa Batu Cermin;
- Bahwa tuduhan dari saudara Christo Mario Y. Pranda adalah tidak benar dan informasi yang diberikan oleh saudara Christo Mario Y. Pranda kepada publik adalah sesat;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke TPS 02 Desa Batu Cermin, petugas KPPS sudah tahu bahwa Saksi sudah pindah memilih. Saksi tiba di TPS tersebut kira-kira jam 10.00 WITA dan kondisinya tidak ramai oleh pemilih, selanjutnya menyerahkan surat keterangan pindah memilih dan KTP elektronik milik Saksi kepada petugas KPPS selanjutnya Saksi dipersilahkan untuk memberikan hak pilih;
- Bahwa Saksi tahu nama Saksi masih ada dalam daftar pemilih tetap di TPS 01 Namo Desa Munting kira-kira 4 (empat) hari setelah pemungutan suara;
- Bahwa Saksi pastikan bahwa Saksi tidak pernah memberikan hak pilih Saksi di TPS tersebut;
- Bahwa syarat seorang dapat diangkat sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang Saksi tahu diantaranya yaitu warga negara Indonesia, berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, dan sepengetahuan Saksi hal tersebut diatur dalam aturan KPU Republik Indonesia;
- Bahwa petugas KPPS wajib bersikap netral dan tidak memihak salah satu pasangan calon;
- Bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) berwenang mengangkat dan memberhentikan petugas KPPS;
- Bahwa proses rekrutmen petugas KPPS yaitu setelah peraturan KPU Republik Indonesia diterbitkan maka KPU tingkat kabupaten melakukan koordinasi dengan penyelenggara pemilihan tingkat desa dan kecamatan, membuka pendaftaran, menerima pendaftaran, melakukan verifikasi sampai menetapkan calon petugas KPPS yang akan bertugas di TPS pada saat pemungutan suara;
- Bahwa selaku Ketua KPU Saksi tidak tahu siapa saja orang-orang yang diangkat sebagai petugas KPPS;
- Bahwa petugas KPPS diangkat dengan surat Keputusan yaitu surat keputusan secara kolektif dari KPU tingkat kabupaten;
- Bahwa TPS di Kabupaten Manggarai Barat berjumlah 587 (lima ratus delapan puluh tujuh) TPS;
- Bahwa ada 7 (tujuh) orang petugas KPPS yang bertugas di setiap TPS;

- Bahwa KPPS 5 (lima) bertanggungjawab terhadap kebenaran data pada daftar hadir pemilih;
- Bahwa Pemilih harus membawa KTP elektronik dan model C Pemberitahuan atau surat keterangan pindah memilih untuk dapat memberikan hak pilih di TPS;
- Bahwa jika pemilih tidak membawa KTP elektronik saat datang di TPS maka pemilih tersebut tidak diperbolehkan untuk memberikan hak pilih di TPS;
- Bahwa berjenjang yaitu oleh KPU di tingkat kabupaten kepada panitia pemilihan tingkat kecamatan kemudian panitia pemilihan tingkat kecamatan melanjutkan kepada panitia pemungutan suara di tingkat desa kemudian panitia pemungutan suara di tingkat desa melanjutkan kepada petugas KPPS, selain itu ada buku pedoman teknis yang diberikan secara berjenjang sebagaimana bimbingan teknis dari KPU tingkat kabupaten kepada petugas KPPS;
- Bahwa KPU Kabupaten Manggarai Barat pernah melakukan simulasi tentang pelaksanaan pemungutan suara bagi petugas KPPS yaitu bersamaan dengan bimbingan teknis yang dilakukan secara berjenjang, selain itu ada juga terdapat video di kanal Youtube milik KPU Kabupaten Manggarai Barat yang dapat diakses oleh petugas KPPS dan kami bagikan melalui grup WhatsApp;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 TPS 001 Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, yang mana dalam bukti tersebut terdapat nama Saksi pada nomor urut 128 (seratus dua puluh delapan) tetapi sudah diberi penanda coret dengan keterangan pindah memilih;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) TPS 001 Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, yang mana dalam bukti tersebut terdapat nama Saksi pada nomor urut 128 (seratus dua puluh delapan) dan ada yang tanda tangan pada kolom nama Saksi tapi tanda tangan tersebut tidak sama dengan tanda tangan milik Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan pemilihan serentak tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih Pindahan) TPS 002 Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang mana dalam bukti tersebut terdapat nama Saksi pada nomor urut 3 (tiga) dan Saksi yang membubuhkan tanda tangan

pada bukti tersebut pada saat Saksi hadir dan menggunakan hak pilih Saksi pada tanggal 27 November 2024;

- Bahwa KPU Kabupaten Manggarai Barat pernah memanggil seluruh petugas KPPS pada TPS 01 Namo Desa Munting untuk meminta klarifikasi. Kami melakukan rapat pleno secara tertutup dan memanggil ketua dan anggota PPK Lembor Selatan, ketua dan anggota PPS Desa Munting serta ketua dan anggota KPPS pada TPS 01 Namo Desa Munting untuk meminta klarifikasi. Saat klarifikasi dilaksanakan, Saksi menggunakan hak Saksi untuk mengundurkan diri dengan tujuan menghindari konflik kepentingan sehingga permintaan klarifikasi dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten Manggarai Barat lainnya. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa petugas KPPS pada TPS 01 Namo Desa Munting tidak cermat;
- Bahwa Ketua Panitia Pemungutan Suara di tingkat desa masing-masing yang menandatangani surat keputusan tentang pengangkatan petugas KPPS;
- Bahwa surat keputusan tentang pengangkatan KPPS dibuat secara kolektif, hanya dibacakan kepada petugas pada saat petugas KPPS dilantik;
- Bahwa dalam surat keputusan tentang pengangkatan KPPS tidak ditulis tupoksi masing-masing petugas;
- Bahwa tupoksi masing-masing petugas KPPS saling berkaitan satu dengan yang lain;
- Bahwa tupoksi masing-masing petugas KPPS sudah pernah disosialisasikan oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Terdakwa salah satu petugas KPPS;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa bertugas sebagai KPPS berapa;
- Bahwa petugas KPPS tahu tentang sanksi yang dapat dikenakan karena sudah disampaikan pada saat pelaksanaan bimbingan teknis;
- Bahwa Tupoksi masing-masing anggota KPPS yaitu:
 - a. Ketua KPPS/KPPS 1 (satu) bertugas untuk mengambil sumpah anggota KPPS sebelum dimulainya rapat pemungutan suara, memimpin jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, memanggil pemilih sesuai dengan nomor antrian lalu memberikan surat suara sesuai dengan jenis pemilihan dan mempersilahkan pemilih menuju ke bilik suara dan menandatangani surat suara pemilihan;
 - b. KPPS 2 (dua) bertugas untuk :membantu menghitung logistik pemilihan, menerima formulir model C Pemberitahuan KWK, model A Surat pindah memilih dan Data Pemilih DPT bsebagai dasar pemberian surat suara

- berdasarkan urutan kehadiran, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS;
- c. KPPS 3 (tiga) bertugas untuk membantu menghitung logistik pemilihan, menulis dan menempel nomor TPS Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Nama Ketua KPPS pada surat suara, mengumpulkan formulir model C Pemberitahuan dan model surat pindah memilih setelah pemilih mendapatkan surat suara yang akan dicoblos, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS;
 - d. KPPS 4 (empat) bertugas untuk meminta pemilih untuk menunjukkan model C Pemberitahuan dan model surat pindah memilih/identitas kependudukan dan mencocokkan nama pemilih dengan salinan daftar pemilih tetap atau daftar pemilih pindah dan dengan KTP elektronik yang bersangkutan, memberi tanda pada kolom nomor urut pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap atau salinan daftar pemilih pindah jika pemilih telah terdaftar, memeriksa jari tangan pemilih, meminta petugas ketertiban TPS mengarahkan pemilih yang tidak membawa model C Pemberitahuan untuk memastikan namanya dalam salinan daftar pemilih di papan pengumuman;
 - e. KPPS 5 (lima) tugasnya untuk mencentang pada salah satu kolom jenis kelamin laki-laki/perempuan bagi pemilih yang telah diperiksa oleh KPPS 4, meminta pemilih yang terdaftar dalam DPT untuk menandatangani formulir model C Daftar Hadir Pemilih Tetap dan meminta pemilih pindah untuk menandatangani model C Daftar Hadir Pemilih Pindah, meminta pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPT buntu menuliskan nama lengkap sesuai KTP elektronik dan menandatangani formulir model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan, mempersilakan pemilih yang telah menandatangani daftar hadir menempati tempat duduk dan menghibah untuk tidak meninggalkan TPS sebelum pemilih selesai memberikan suaranya;
 - f. KPPS 6 (enam) bertugas untuk mengatur pemilih yang akan memasukan surat suara ke dalam kotak suara dan memastikan pemilih telah memasukan surat suara ke dalam kotak suara dan sesuai dengan jenis pemilihan; dan
 - g. KPPS 7 (tujuh) bertugas untuk meminta pemilih mencelupkan jari ke dalam tinta, lalu memastikan jari pemilih telah tercelup seluruh kuku pemilih, melarang pemilih membersihkan tinta jari pemilih dan mempersilahkan pemilih keluar dari TPS
- Bahwa dokumen C Pemberitahuan atau surat keterangan pindah memilih yang dibawa oleh pemilih saat memberikan hak pilih kemudian disimpan oleh petugas KPPS 4 (empat);

- Bahwa sesuai ketentuan tetapi dalam pelaksanaan perhitungan suara, Ketua KPPS membagi tugas untuk membuka kotak suara, mengeluarkan surat suara, membaca surat suara, mengisi formulir dan melipat kembali surat suara yang dibuka serta tugas tambahan sebagai pengguna aplikasi Sirekap;
- Bahwa surat suara dalam aplikasi Sirekap pada TPS 01 Namo Desa Munting sesuai dengan data pada dokumen C Hasil berjumlah 496 (empat ratus sembilan puluh enam) suara;
- Bahwa KPPS 5 (lima) yang bertugas untuk memberi tanda jenis kelamin pemilih dala daftar hadir pemilik;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan petugas KPPS lainnya di Desa Munting;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat sejak bulan Mei 2024;
- Bahwa ketua KPU dipilih oleh anggota KPU dalam rapat pleno tertutup dan ditetapkan dalam surat keputusan Ketua KPU Republik Indonesia;
- Bahwa seseorang menjabat sebagai Ketua KPU selama 5 (lima) tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

5. Vinsensius Naldi Mari dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberi keterangan pada sidang hari ini terkait dugaan pendobelan pemberian hak pilih dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dilakukan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat bernama Ferdiano Sutarto Parman pada tanggal 27 November 2024 yaitu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Namo Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat dan di TPS 02 Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tanggal 27 November 2024, Saksi bertugas sebagai pengawas pada TPS 02 Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa jumlah pemilih yang hadir dan memberikan hak pilih di TPS 02 Desa Batu Cermin pada saat itu;

- Bahwa pemilih pindahan di TPS 02 Desa Batu Cermin pada saat itu berjumlah 8 (delapan) orang;
- Bahwa saudara Ferdiano Sutarto Parman hadir dan memberikan hak pilih di TPS 02 Desa Batu Cermin dan Saksi melihat sendiri pada saat ia tiba di TPS;
- Bahwa sebelumnya saudara Ferdiano Sutarto Parman termasuk dalam daftar pemilih tetap di TPS mana di TPS Namo Desa Munting;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan pemilihan serentak tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih Pindahan) TPS 002 Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Bukti tersebut adalah daftar hadir yang dipegang oleh KPPS 5 di TPS 02 Desa Batu Cermin dan daftar hadir tersebut ditandatangani oleh saudara Ferdiano Sutarto Parman;
- Bahwa Saudara Ferdiano Sutarto Parman datang ke TPS 02 Desa Batu Cermin bersama isterinya;
- Bahwa tidak ada masalah yang terjadi dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Desa Batu Cermin
- Bahwa Saksi sudah lupa jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di TPS 02 Desa Batu Cermin;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa jumlah surat suara yang tidak terpakai di TPS 02 Desa Batu Cermin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

6. Maria Goreti Nueng dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberi keterangan pada sidang hari ini terkait pemberian hak pilih dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat bernama Ferdiano Sutarto Parman di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 27 November 2024;
- Bahwa dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tanggal 27 November 2024, Saksi bertugas sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 5 (lima) pada TPS 02 Desa Batu Cermin yang bertugas memberikan tanda centang pada daftar hadir dan mempersilahkan kepada pemilih untuk menandatangani daftar hadir;

- Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 02 Desa Batu Cermin berjumlah 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) orang;
- Bahwa Saksi lupa berapa jumlah pemilih yang hadir dan memberikan hak pilih di TPS 02 Desa Batu Cermin;
- Bahwa jumlah pemilih pindahan di TPS 02 Desa Batu Cermin berjumlah 8 (delapan) orang;
- Bahwa Saudara Ferdiano Sutarto Parman terdaftar sebagai pemilih pindahan di TPS 02 Desa Batu Cermin;
- Bahwa pada saat tiba di TPS 02 Desa Batu Cermin, saudara Ferdiano Sutarto Parman menyerahkan surat keterangan pindah memilih dan KTP elektronik atas nama dirinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saudara Ferdiano Sutarto Parman termasuk dalam daftar pemilih tetap di TPS mana;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan pemilihan serentak tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih Pindahan) TPS 002 Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Bukti tersebut adalah daftar hadir yang Saksi pegang dan daftar hadir tersebut ditandatangani oleh saudara Ferdiano Sutarto Parman;
- Bahwa Saudara Ferdiano Sutarto Parman datang ke TPS 02 Desa Batu Cermin bersama isterinya;
- Bahwa tidak ada masalah yang terjadi dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Desa Batu Cermin;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di TPS 02 Desa Batu Cermin;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa jumlah surat suara yang tidak terpakai di TPS 02 Desa Batu Cermin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

7. Brigita Sriyani Safrudin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberi keterangan pada sidang hari ini terkait pendobelan pemberian hak pilih dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dilakukan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Manggarai Barat bernama Ferdiano Sutarto Parman di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Namo Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat dan di TPS 02 Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 27 November 2024;

- Bahwa dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tanggal 27 November 2024, Saksi bertugas sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 4 (empat) pada TPS 02 Desa Batu Cermin yang bertugas menerima C Pemberitahuan atau surat keterangan pindah memilih dan KTP elektronik dari pemilih yang akan memberikan hak pilih di TPS;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 02 Desa Batu Cermin;
- Bahwa Saksi lupa berapa jumlah pemilih yang hadir dan memberikan hak pilih di TPS 02 Desa Batu Cermin;
- Bahwa pemilih pindahan di TPS 02 Desa Batu Cermin berjumlah 8 (delapan) orang;
- Bahwa Saudara Ferdiano Sutarto Parman terdaftar sebagai pemilih pindahan di TPS 02 Desa Batu Cermin;
- Bahwa saat tiba di TPS 02 Desa Batu Cermin, saudara Ferdiano Sutarto Parman menyerahkan surat keterangan pindah memilih dan KTP elektronik atas nama dirinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya saudara Ferdiano Sutarto Parman termasuk dalam daftar pemilih tetap di TPS mana;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan pemilihan serentak tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih Pindahan) TPS 002 Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Bukti tersebut adalah daftar hadir yang dipegang oleh KPPS 5 di TPS 02 Desa Batu Cermin dan daftar hadir tersebut ditandatangani oleh saudara Ferdiano Sutarto Parman;
- Bahwa Saudara Ferdiano Sutarto Parman datang ke TPS 02 Desa Batu Cermin Bersama isterinya;
- Bahwa Tidak ada masalah masalah yang terjadi dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Desa Batu Cermin;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di TPS 02 Desa Batu Cermin;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa jumlah surat suara yang tidak terpakai di TPS 02 Desa Batu Cermin;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

8. Dominikus Andu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberi keterangan pada sidang hari ini karena ada masalah terkait daftar hadir pemilih pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Namo Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat yang sudah bertempat tinggal di Jakarta tetapi ada tanda tangannya dalam daftar hadir pemilih pada TPS tersebut;
- Bahwa pada tanggal 28 November 2024, Saksi dipanggil dan diberitahu oleh salah satu anggota tim sukses dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (satu) atas nama Christo Mario Y. Pranda dan Ricardus Tata Sontani, yang mana saat itu anggota tim sukses tersebut mengatakan juga kepada Saksi bahwa pemilih yang sudah bertempat tinggal di Jakarta tetapi ada tanda tangannya dalam daftar hadir pemilih pada TPS 01 Namo Desa Munting yaitu atas nama Felianus Kraeng adalah keluarganya;
- Bahwa Saksi adalah koordinator pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut (1) yang bertugas melakukan pemantauan di luar TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa anggota tim sukses yang memberitahu Saksi tentang hal tersebut namanya pak Benyamin Pamur;
- Bahwa ada orang lain selain Felianus Kraeng yang ada tanda tangan dalam daftar hadir pemilih di TPS 01 Namo Desa Munting tetapi tidak hadir dan tidak memberikan hak pilihnya di TPS tersebut yaitu pemilih yang bernama Ferdiano Sutarto Parman, Ferdianus Fernando dan Eudensia Noni;
- Bahwa Ferdiano Sutarto Parman, Ferdianus Fernando dan Eudensia Noni tidak hadir dan tidak memberikan hak pilihnya di TPS 01 Namo Desa Munting karena pemilih atas nama pemilih Ferdiano Sutarto Parman karena sudah pindah memilih, pemilih yang bernama Ferdianus Fernando saat itu sedang kuliah di Surabaya dan pemilih yang bernama Eudensia Noni sudah sejak lama bekerja di Pulau Sumba;
- Bahwa pemilih yang bernama Ferdiano Sutarto Parman pindah memilih di Labuan Bajo;
- Bahwa Saksi termasuk dalam daftar pemilih pada TPS 01 Namo Desa Munting;

- Bahwa Daftar Pemilih Tetap pada TPS 01 Namo Desa Munting berjumlah 546 (lima ratus empat puluh enam) orang;
- Bahwa Saksi tidak berhak meminta klarifikasi dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 01 Namo Desa Siru;
- Bahwa pemilih yang memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Muntin ada 496 (empat ratus sembilan puluh enam) pemilih sesuai surat suara yang dihitung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi menurut informasi pak Benyamin Pamur, pemilih yang bernama Maria Julita Lojam, Donatus Madul, Gradus Adifan Jongko, Martina Iva Biba dan Maria Theresia Eni tidak hadir dan tidak memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa pada saat pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilaksanakan pemilih yang bernama Maria Julita Lojam, Donatus Madul, Gradus Adifan Jongko, Martina Iva Biba dan Maria Theresia Eni tidak tinggal di wilayah TPS 01 Namo Desa Munting dan nama mereka tidak dipanggil namanya oleh petugas KPPS pada TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa pada saat Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Terdakwa saat itu bertugas di bagian absensi sambil memegang daftar hadir;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa Surat Pernyataan dari saudara FERDIANUS FERNANDO, tanggal 17 Desember 2024 dan Surat Pernyataan dari saudara FELIANUS KRAENG, tanggal 04 Desember 2024. Surat tersebut dibuat oleh Ferdianus Fernando pada saat ia kembali dari Surabaya ke Kampung Namo dan dibuat oleh Felianus Kraeng di Jakarta, sebagai bukti bahwa mereka tidak hadir dan tidak memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting pada saat Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) TPS 001 Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat. Daftar hadir tersebut diperlihatkan oleh Pak Benyamin Pamur kepada Saksi di Malawatar yang mana dalam daftar hadir tersebut terdapat tanda tangan beberapa orang pemilih yang Saksi Saksi sebutkan tetapi pemilih tersebut tidak hadir dan tidak memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting pada saat Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai ketua tim koordinator dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (satu) untuk Desa Munting;

- Bahwa untuk menjadi ketua tim koordinator Desa Munting, Saksi ditunjuk langsung tidak diangkat dengan surat keputusan dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (satu);
- Bahwa Saksi yang memilih orang untuk menjadi Saksi bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (satu) di semua TPS di Desa Munting;
- Bahwa orang yang dipilih menjadi Saksi bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (satu) diangkat dengan surat keputusan dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (satu);
- Bahwa saat proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ada laporan yang Saksi terima dari Saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (satu);
- Bahwa Saksi tidak mendampingi Saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (satu) di dalam TPS;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pemilih bernama Ferdianus Fernando yang membuat dan menandatangani sendiri surat pernyataan tanggal 17 Desember 2024 atau bukan karena Saksi tidak melihat langsung pada saat surat pernyataan tersebut dibuat;
- Bahwa pertama Saksi melihat surat pernyataan dari pemilih atas nama Ferdianus Fernando pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Kepolisian di Polsek Lembor;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengkonfirmasi kebenaran surat pernyataan tersebut kepada pemilih bernama Ferdianus Fernando;
- Bahwa yang Saksi tahu pemilih atas nama Eudensia Noni membuat sendiri surat pernyataannya di tempat tinggalnya di Sumba yang kemudian dikirimkan kepada Saksi melalui aplikasi WhatsApp, sedangkan surat pernyataan atas nama Felianus Kraeng Saksi tidak tahu siapa yang membuat;
- Bahwa Saksi pernah memperlihatkan daftar hadir pemilih pada TPS 01 Namo Desa Munting kepada Eudensia Noni;
- Bahwa pada saat Saksi memperlihatkan daftar hadir pemilih pada TPS 01 Namo Desa Munting kepadanya, Eudensia Noni mengatakan bahwa ia tidak pernah menandatangani daftar hadir tersebut;
- Bahwa pemilih yang membuat surat pernyataan tidak diperiksa oleh Penyidik Kepolisian tetapi surat pernyataan mereka masing-masing diperlihatkan oleh Penyidik Kepolisian kepada Saksi pada saat Saksi dimintai keterangan di Polsek Lembor;
- Bahwa pemilih yang memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting berjumlah 496 (empat ratus sembilan puluh enam) orang;

- Bahwa surat suara yang sah sejumlah 489 (empat ratus delapan puluh sembilan) lembar dan surat suara yang tidak sah sejumlah 7 (tujuh) lembar di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa jumlah suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di TPS 01 Namo Desa Munting untuk pasangan calon nomor urut 1 (satu) memperoleh 33 (tiga puluh tiga) suara dan pasangan calon nomor urut 2 (satu) memperoleh 456 (empat ratus lima puluh enam) suara;
- Bahwa Saksi berada di luar TPS tersebut ketika dilakukan penghitungan surat suara di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa tidak ada keberatan yang Saksi ajukan atau diajukan oleh Saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (satu) pada saat penghitungan surat suara di TPS 01 Namo Desa Munting karena kami tidak memiliki data pembandingan;
- Bahwa Saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (satu) tidak memegang Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada saat penghitungan surat suara di TPS 01 Namo Desa Munting. Awalnya Saksi kami diberikan DPT tetapi diminta kembali oleh petugas KPPS setelah pemungutan suara selesai yaitu pada jam 12.00 WITA sehingga pada saat perhitungan suara kami tidak memiliki data pembandingan;
- Bahwa pemilih atas nama Ferdiano Sutarto Parman, Felianus Kraeng, Maria Juita Lojam, Donatus Madul, Geradus Adilfan Jongko, Martina Iva Biba dan Maria Theresia Eni tidak dipanggil oleh petugas KPPS pada saat pemungutan suara di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa Saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (satu) tidak bisa melakukan rekap atas kehadiran pemilih pada saat pemungutan suara di TPS 01 Namo Desa Munting karena DPT tetapi diminta kembali oleh petugas KPPS setelah pemungutan suara selesai yaitu pada jam 12.00 WITA sebelum kami melakukan rekap;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggantikan pemilih atas nama Ferdiano Sutarto Parman, Felianus Kraeng, Maria Juita Lojam, Donatus Madul, Geradus Adilfan Jongko, Martina Iva Biba dan Maria Theresia Eni untuk memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggantikan pemilih atas nama Ferdiano Sutarto Parman, Felianus Kraeng, Maria Juita Lojam, Donatus Madul, Geradus Adilfan Jongko, Martina Iva Biba dan Maria Theresia Eni untuk memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga ia didakwa dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

9. Rofinus Kaul dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberi keterangan pada sidang hari ini, karena Ada masalah kecurangan pada saat pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Namo Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Saksi tahu tentang hal tersebut karena Pada tanggal 28 November 2024, Saya ditelefon oleh salah satu anggota tim sukses dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (satu) *atas nama* Christo Mario Y. Pranda dan Ricardus Tata Sontani yaitu bernama Pak Benyamin Pamur, yang mana ia memberitahu Saya bahwa ada kecurangan yang terjadi di TPS 01 Namo Desa Munting yaitu terdapat tanda tangan pada nama salah satu anggota keluarganya yaitu atas nama Felianus Kraeng dalam daftar hadir pemilih pada TPS tersebut sementara orang yang bersangkutan sedang berada di Jakarta. Saat itu juga Pak Benyamin Pamur menunjukkan foto daftar hadir pemilih pada TPS 01 Namo Desa Munting kepada Saya dan ternyata benar apa yang ia katakan dan setelah Saya melihat daftar hadir pemilih, ternyata ada beberapa orang pemilih yang tidak tinggal lagi di Kampung Namo tetapi di Kalimantan dan tidak hadir untuk memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting tetapi ada tanda tangan pada nama mereka yaitu atas nama Donatus Madul, Gradus Adifan Jongko, Martina Iva Biba dan Maria Theresia Eni;
- Bahwa kapasitas Saksi sehingga Pak Benyamin Pamur memberitahukan tentang hal tersebut kepada Saksi, karena Saksi adalah saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (satu) di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa Saksi ada di TPS 01 Namo Desa Munting pada tanggal 27 November 2024 dari pagi sampai sore;
- Bahwa pemilih yang bernama Donatus Madul, Gradus Adifan Jongko, Martina Iva Biba dan Maria Theresia Eni tidak dipanggil oleh petugas KPPS pada TPS

01 MNamo Desa Munting pada saat pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang tanda tangan pada nama pemilih Donatus Madul, Gradus Adifan Jongko, Martina Iva Biba dan Maria Theresia Eni di daftar hadir pemilih di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa Saat Saksi bertugas di TPS 01 Namo Desa Munting awalnya Saksi diberikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS tersebut oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), namun diambil kembali oleh Ketua KPPS bernama Sebastianus Supardi Maun;
- Bahwa jumlah DPT pada TPS 01 Namo Desa Munting jumlahnya 546 (lima ratus empat puluh enam) orang;
- Bahwa jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting Jumlahnya 496 (empat ratus sembilan puluh enam) orang;
- Bahwa jumlah surat suara yang digunakan di TPS 01 Namo Desa Munting Jumlahnya 496 (empat ratus sembilan puluh enam) lembar;
- Bahwa jumlah surat suara tidak sah di TPS 01 Namo Desa Munting jumlahnya 7 (tujuh) surat suara;
- Bahwa jumlah suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di TPS 01 Namo Desa Munting, untuk pasangan calon nomor urut 1 (satu) memperoleh 33 (tiga puluh tiga) suara dan pasangan calon nomor urut 2 (satu) memperoleh 456 (empat ratus lima puluh enam) suara;
- Bahwa Saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan pemilih yang bernama Donatus Madul, Gradus Adifan Jongko, Martina Iva Biba dan Maria Theresia Eni;
- Bahwa Saksi sempat memberitahu pemilih yang bernama Donatus Madul, Gradus Adifan Jongko, Martina Iva Biba dan Maria Theresia Eni bahwa ada tanda tangan di nama mereka pada daftar hadir di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) TPS 001 Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Surat tersebut diperlihatkan oleh Pak Benyamin Pamur pada tanggal 28 November 2024 yang didalamnya ada tanda tangan pada pemilih dengan nama Donatus Madul, Gradus Adifan Jongko, Martina Iva Biba dan Maria Theresia Eni sementara mereka sudah tinggal lama di Kalimantan;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa Fotokopi Surat Pernyataan dari saudara FERDIANUS FERNANDO, tanggal 17 Desember 2024, bukti

tersebut adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Ferdianus Fernando sendiri;

- Bahwa Saksi menandatangani dokumen C-Hasil perolehan suara di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa Saksi ada memperoleh DPT pada TPS 01 Namo Desa Munting dari petugas KPPS pada saat proses pemungutan suara berlangsung;
- Bahwa seingat Saksi petugas KPPS 4 (empat) yang melakukan pemanggilan nama-nama pemilih untuk memberikan hak pilih saat di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa yang Saksi lakukan pada saat petugas KPPS 4 (empat) memanggil nama-nama pemilih untuk memberikan hak pilih saat di TPS 01 Namo Desa Munting, Saksi memberikan tanda pada nama-nama pemilih yang dibacakan pada DPT yang Saya pegang;
- Bahwa banyak pemilih yang hadir dan memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting saat itu;
- Bahwa Saksi belum sempat menghitung berapa jumlah pemilih yang Saksi berikan tanda pada nama-namanya pada DPT yang Saksi pegang, karena sudah diambil kembali oleh Ketua KPPS;
- Bahwa tidak ada masalah yang timbul di TPS 01 Namo Desa Munting pada saat proses perhitungan suara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pemilih yang namanya tidak ada dalam DPT tetapi memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang tanda tangan pada nama pemilih atas nama Donatus Madul, Gradus Adifan Jongko, Martina Iva Biba dan Maria Theresia Eni;
- Bahwa pemilih bernama Donatus Madul, Gradus Adifan Jongko, Martina Iva Biba dan Maria Theresia Eni juga tidak membuat surat pernyataan, saksi yang buat atas nama mereka karena saksi dan mereka masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk membuat surat pernyataan atas nama Donatus Madul, Gradus Adifan Jongko, Martina Iva Biba dan Maria Theresia Eni adalah Calon Bupati nomor urut 1 (satu) yaitu Christo Mario Y. Pranda;
- Bahwa Saksi diizinkan oleh pemilih atas nama Donatus Madul, Gradus Adifan Jongko, Martina Iva Biba dan Maria Theresia Eni untuk membuat surat pernyataan;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan pemilih atas nama Donatus Madul, Gradus Adifan Jongko, Martina Iva Biba dan Maria Theresia Eni untuk meminta izin

membuat surat pernyataan atas nama mereka, namun saksi menghubungi mereka melalui telepon;

- Bahwa tidak ada yang menyaksikan ketika Saksi menghubungi pemilih atas nama Donatus Madul, Gradus Adifan Jongko, Martina Iva Biba dan Maria Theresia Eni;
- Bahwa surat pernyataan yang Saksi buat atas nama pemilih Donatus Madul, Gradus Adifan Jongko, Martina Iva Biba dan Maria Theresia Eni, saksi serahkan kepada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Penyidik Kepolisian tidak pernah mengkonfirmasi kepada Donatus Madul, Gradus Adifan Jongko, Martina Iva Biba dan Maria Theresia Eni terkait kebenaran surat pernyataan yang Saksi serahkan;
- Bahwa Saksi tahu mengapa tanda tangan dalam daftar pemilih banyak yang berupa huruf X;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

10. Sebastianus Supardi Maun dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberi keterangan pada sidang hari ini Terkait dugaan pendobelan pemberian hak pilih dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dilakukan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat bernama Ferdiano Sutarto Parman pada tanggal 27 November 2024 yaitu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Namo Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat dan di TPS 02 Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Saksi adalah ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Ketua KPPS adalah memimpin proses pemungutan suara dan proses penghitungan suara di TPS;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Ketua KPPS, Saksi dibantu oleh anggota KPPS 6 (enam) orang anggota KPPS;
- Bahwa tugas Saksi dalam proses pemungutan suara adalah untuk menandatangani surat suara dan menyerahkan kepada pemilih;
- Bahwa nama KPPS 2 pada TPS 01 Namo Desa Munting adalah Adelsiana Suriyati, yang tugasnya adalah mengisi nama dan alamat pada surat suara;

- Bahwa nama KPPS 3 pada TPS 01 Namo Desa Munting adalah Vinsensius Apaulo Tu, yang Tugasnya adalah mengisi nama dan alamat pada surat suara;
- Bahwa nama KPPS 4 pada TPS 01 Namo Desa Munting adalah Tadeus Wanto, yang tugasnya adalah membaca nama pemilih yang hadir untuk memberikan hak pilih;
- Bahwa nama KPPS 5 pada TPS 01 Namo Desa Munting adalah Silvanus Tevo Meo, yang Tugasnya adalah menyodorkan daftar hadir untuk ditandatangani pemilih yang akan memberikan hak pilih;
- Bahwa nama KPPS 6 pada TPS 01 Namo Desa Munting adalah Natanael Epri, yang tugasnya adalah mengarahkan pemilih ke bilik suara dan ke kotak pemungutan suara;
- Bahwa nama KPPS 7 pada TPS 01 Namo Desa Munting adalah Godelfrida Trinsunjaya, yang tugasnya adalah di bagian pemberian tinta setelah pemilih selesai memberikan hak pilih;
- Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap pada TPS 01 Namo Desa Munting, Jumlahnya 546 (lima ratus empat puluh enam) orang;
- Bahwa syarat yang harus dibawa oleh calon pemilih ketika datang ke TPS adalah membawa dokumen C Pemberitahuan dan KTP elektronik;
- Bahwa Saksi tidak kenal orang-orang yang bernama Felianus Kraeng, Maria Juita Lojam, Donatus Madul, Geradus Adilfan Jongko, Martina Iva Biba dan Maria Theresia Eni;
- Bahwa orang-orang yang bernama Felianus Kraeng, Maria Juita Lojam, Donatus Madul, Geradus Adilfan Jongko, Martina Iva Biba dan Maria Theresia Eni ada dalam DPT pada TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa jumlah pemilih yang hadir di TPS 01 Namo Desa Munting pada pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Jumlahnya 496 (empat ratus sembilan puluh enam) orang;
- Bahwa pemilih yang bernama Ferdianus Fernando hadir dan memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa Saksi tahu bahwa pemilih yang bernama Ferdianus Fernando hadir dan memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting, karena ada tanda tangannya pada daftar hadir pemilih;
- Bahwa 496 (empat ratus sembilan puluh enam) orang pemilih yang hadir dan memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting adalah termasuk Ferdianus Fernando;
- Bahwa pemilih yang bernama Ferdiano Sutarto Parman tidak hadir dan memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting;

- Bahwa sehingga ada tanda tangan pada pemilih yang bernama Ferdiano Sutarto Parman sementara ia tidak hadir dan tidak memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting karena yang tanda tangan pada pemilih yang bernama Ferdiano Sutarto Parman adalah Ferdianus Fernando yang mana Ferdianus Fernando salah menempatkan tanda tangannya;
- Bahwa Saksi tidak lihat Ferdianus Fernando tanda tangan dalam daftar pemilih di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Ferdianus Fernando tanda tangan dalam daftar pemilih di TPS 01 Namo Desa Munting karena saksi diberitahu oleh Terdakwa;
- Bahwa pemilih atas nama Maria Julita Lojam, Donatus Madul, Gradus Adifan Jongko, Martina Iva Biba dan Maria Theresia Eni saksi tidak tahu apakah dipanggil oleh petugas KPPS 4 karena saat itu Saya tidak focus;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pemilih yang bernama Agata Nistri Gambung;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilih yang bernama Agata Nistri Gambung hadir dan memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa Saksi tahu bahwa pemilih yang tanda tangan di daftar hadir pemilih pada TPS 01 Namo Desa Munting adalah sejumlah 496 (empat ratus sembilan puluh enam) orang karena saksi mendapat laporan lisan dari Terdakwa selaku petugas KPPS 5 setelah pemilih selesai memberikan hak pilih;
- Bahwa dokumen C Pemberitahuan bagi pemilih pada TPS 01 Namo Desa Munting disimpan saat ini ada di KPU Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang bukti berupa Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 TPS 001 Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) TPS 001 Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat dimana barang bukti tersebut adalah daftar hadir yang disodorkan oleh Terdakwa kepada pemilih untuk ditandatangani;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 TPS 001 Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat dan Saksi membubuhkan tanda tangan pada bukti tersebut;

- Bahwa pada saat pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di TPS 01 Namo Desa Munting, saksi tidak tahu yang memegang dokumen Model A-Kabko Daftar Pemilih;
- Bahwa Pada saat pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di TPS 01 Namo Desa Munting, apakah petugas KPPS 4 tidak memegang dokumen Model A-Kabko Daftar Pemilih;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak menghitung kembali jumlah pemilih yang hadir dalam daftar hadir pemilih di TPS 01 Namo Desa Munting sebelum perhitungan suara dimulai, saksi hanya menerima laporan dari Terdakwa bahwa jumlah pemilih yang hadir;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek isi dari daftar hadir pemilih di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa Saksi tidak menarik kembali DPT pada TPS 01 Namo Desa Munting dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (satu) setelah selesai pemungutan;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas dokumen daftar hadir pemilih pada TPS 01 Namo Desa Munting adalah Terdakwa selaku KPPS 5;
- Bahwa petugas KPPS yang menandatangani dokumen daftar hadir pemilih pada TPS 01 Namo Desa Munting adalah saksi selaku KPPS 1 dan Terdakwa selaku KPPS 5;
- Bahwa yang bertanggungjawab apabila data pada dokumen daftar hadir pemilih pada TPS 01 Namo Desa Munting bermasalah adalah Terdakwa selaku KPPS 5;
- Bahwa Saksi yang mengambil sumpah petugas KPPS lain sebelum melaksanakan tugas pemungutan suara;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah petugas KPPS 4 sempat mencocokkan data pada dokumen C Pemberitahuan dan KTP elektronik dengan pemilih yang hendak memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa Saksi tahu bahwa petugas KPPS 4 memperbolehkan pemilih yang tidak membawa KTP elektronik untuk memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa sehingga petugas KPPS 4 memperbolehkan pemilih yang tidak membawa KTP elektronik untuk memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting karena takut diprotes oleh pemilih;
- Bahwa Saksi tidak mengingatkan petugas KPPS 4 saat ia memperbolehkan pemilih yang tidak membawa KTP elektronik untuk memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting, karena saat itu saksi fokus dengan tugas saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

11. Adelsiana Suriyati dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberi keterangan pada sidang hari ini Terkait dugaan pendobelan pemberian hak pilih dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dilakukan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat bernama Ferdiano Sutarto Parman pada tanggal 27 November 2024;
- Bahwa Saksi adalah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 2 pada TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai petugas KPPS 2 pada TPS 01 Namo Desa Munting adalah menulis surat suara pada bagian provinsi, kabupaten, kecamatan, desa dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) lalu menyerahkan kepada Ketua KPPS untuk ditandatangani;
- Bahwa nama KPPS 1 pada TPS 01 Namo Desa Munting adalah Sebastianus Supardi Maun;
- Bahwa tugas KPPS 1 tersebut adalah menandatangani surat suara, memimpin proses pemungutan suara dan proses penghitungan suara di TPS;
- Bahwa nama KPPS 4 pada TPS 01 Namo Desa Munting adalah Tadeus Wanto, yang tugasnya adalah membaca nama pemilih yang hadir untuk memberikan hak pilih;
- Bahwa nama KPPS 5 pada TPS 01 Namo Desa Munting adalah Silvanus Tevo Meo, yang Tugasnya adalah menyodorkan daftar hadir untuk ditandatangani pemilih yang akan memberikan hak pilih;
- Bahwa nama KPPS 6 pada TPS 01 Namo Desa Munting adalah Natanael Epri, yang tugasnya adalah mengarahkan pemilih ke bilik suara dan ke kotak pemungutan suara;
- Bahwa nama KPPS 7 pada TPS 01 Namo Desa Munting adalah Godelfrida Trinsunjaya, yang tugasnya adalah di bagian pemberian tinta setelah pemilih selesai memberikan hak pilih;
- Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap pada TPS 01 Namo Desa Munting, Jumlahnya 546 (lima ratus empat puluh enam) orang;
- Bahwa jumlah pemilih yang hadir dan memberikan hak pilih pada TPS 01 Namo Desa Munting adalah 496 (empat ratus sembilan puluh enam) orang;

- Bahwa Saksi tahu bahwa jumlah pemilih yang hadir dan memberikan hak pilih pada TPS 01 Namo Desa Munting adalah 496 (empat ratus sembilan puluh enam) orang, dari daftar hadir dan dari jumlah surat suara yang digunakan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat bernama Ferdiano Sutarto Parman;
- Bahwa saudara Ferdiano Sutarto Parman tidak hadir dan memberikan hak pilih pada TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pemilih bernama Felianus Kraeng, Maria Juita Lojam, Donatus Madul, Geradus Adilfan Jongko, Martina Iva Biba dan Maria Theresia Eni;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi pemilih bernama Felianus Kraeng, Maria Juita Lojam, Donatus Madul, Geradus Adilfan Jongko, Martina Iva Biba dan Maria Theresia Eni sempat dipanggil namanya oleh petugas KPPS 4;
- Bahwa pemilih bernama Felianus Kraeng, Maria Juita Lojam, Donatus Madul, Geradus Adilfan Jongko, Martina Iva Biba dan Maria Theresia Eni diberikan dokumen C Pemberitahuan oleh petugas KPPS;
- Bahwa petugas KPPS yang menyerahkan dokumen C Pemberitahuan kepada pemilih bernama Felianus Kraeng, Maria Juita Lojam, Donatus Madul, Geradus Adilfan Jongko, Martina Iva Biba dan Maria Theresia Eni
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pemilih yang bernama Agata Nistri Gambung;
- Bahwa pemilih yang bernama Agata Nistri Gambung diberikan dokumen C Pemberitahuan untuk hadir memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa pemilih yang bernama Agata Nistri Gambung hadir dan memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang bukti berupa Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 TPS 001 Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) TPS 001 Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat dimana barang bukti tersebut adalah daftar hadir yang disodorkan oleh Terdakwa kepada pemilih untuk ditandatangani;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 TPS 001 Desa

Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat dan Saksi membubuhkan tanda tangan pada bukti tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

12. Vinsensius Apaulo Tu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberi keterangan pada sidang hari ini Terkait dugaan pendobelan pemberian hak pilih dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dilakukan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat bernama Ferdiano Sutarto Parman pada tanggal 27 November 2024;
- Bahwa Saksi adalah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 3 pada TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai petugas KPPS 3 pada TPS 01 Namo Desa Munting adalah menulis surat suara pada bagian provinsi, kabupaten, kecamatan, desa dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) lalu menyerahkan kepada Ketua KPPS untuk ditandatangani;
- Bahwa nama KPPS 1 pada TPS 01 Namo Desa Munting Sebastianus Supardi Maun yang tugasnya adalah menandatangani surat suara, memimpin proses pemungutan suara dan proses penghitungan suara di TPS;
- Bahwa nama KPPS 2 pada TPS 01 Namo Desa Munting adalah Adelsiana Suriyati yang tugasnya adalah mengisi nama dan alamat pada surat suara;
- Bahwa nama KPPS 4 pada TPS 01 Namo Desa Munting adalah Tadeus Wanto, yang tugasnya adalah membaca nama pemilih yang hadir untuk memberikan hak pilih;
- Bahwa nama KPPS 5 pada TPS 01 Namo Desa Munting adalah Silvanus Tevo Meo, yang Tugasnya adalah menyodorkan daftar hadir untuk ditandatangani pemilih yang akan memberikan hak pilih;
- Bahwa nama KPPS 6 pada TPS 01 Namo Desa Munting adalah Natanael Epri, yang tugasnya adalah mengarahkan pemilih ke bilik suara dan ke kotak pemungutan suara;
- Bahwa nama KPPS 7 pada TPS 01 Namo Desa Munting adalah Godelfrida Trinsunjaya, yang tugasnya adalah di bagian pemberian tinta setelah pemilih selesai memberikan hak pilih;

- Bahwa petugas KPPS pernah mengikuti bimbingan teknis terkait penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang diselenggarakan oleh Panitia Pemungutan Suara tingkat Desa Munting;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat bernama Ferdiano Sutarto Parman;
- Bahwa saudara Ferdiano Sutarto Parman tidak hadir dan memberikan hak pilih pada TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pemilih bernama Felianus Kraeng, Maria Juita Lojam, Donatus Madul, Geradus Adilfan Jongko, Martina Iva Biba dan Maria Theresia Eni;
- Bahwa pemilih bernama Felianus Kraeng, Maria Juita Lojam, Donatus Madul, Geradus Adilfan Jongko, Martina Iva Biba dan Maria Theresia Eni diberikan dokumen C Pemberitahuan oleh petugas KPPS;
- Bahwa saksi tidak ingat petugas KPPS yang menyerahkan dokumen C Pemberitahuan kepada pemilih bernama Felianus Kraeng, Maria Juita Lojam, Donatus Madul, Geradus Adilfan Jongko, Martina Iva Biba dan Maria Theresia Eni;
- Bahwa pemilih bernama Felianus Kraeng, Maria Juita Lojam, Donatus Madul, Geradus Adilfan Jongko, Martina Iva Biba dan Maria Theresia Eni hadir dan memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa pemilih bernama Felianus Kraeng, Maria Juita Lojam, Donatus Madul, Geradus Adilfan Jongko, Martina Iva Biba dan Maria Theresia Eni menyerahkan dokumen C Pemberitahuan dan menandatangani daftar hadir saat memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pemilih yang bernama Agata Nistri Gambung;
- Bahwa pemilih yang bernama Agata Nistri Gambung diberikan dokumen C Pemberitahuan untuk hadir memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa pemilih yang bernama Agata Nistri Gambung hadir dan memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa pemilih yang bernama Agata Nistri Gambung menyerahkan dokumen C Pemberitahuan dan menandatangani daftar hadir saat memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pemilih yang bernama Ferdianus Fernando;
- Bahwa pemilih yang bernama Ferdianus Fernando diberikan dokumen C Pemberitahuan untuk hadir memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting;

- Bahwa pemilih yang bernama Ferdianus Fernando hadir dan memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting;
 - Bahwa pemilih yang bernama Ferdianus Fernando menyerahkan dokumen C Pemberitahuan dan menandatangani daftar hadir saat memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dokumen C Pemberitahuan yang dikembalikan oleh pemilih kepada petugas KPPS 4;
 - Bahwa Saksi tidak tahu saat ini dokumen C Pemberitahuan disimpan dimana;
 - Bahwa setahu Saksi mengapa tanda tangan dalam daftar pemilih di TPS 01 Namo Desa Munting banyak yang berupa huruf X, karena itu adalah tanda tangan pemilih yang sudah lanjut usia;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang bukti berupa Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 TPS 001 Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
 - Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) TPS 001 Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat dimana barang bukti tersebut adalah daftar hadir yang disodorkan oleh Terdakwa kepada pemilih untuk ditandatangani;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 TPS 001 Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat dan Saksi membubuhkan tanda tangan pada bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

13. Tadeus Wanto dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberi keterangan pada sidang hari ini Terkait dugaan pendobelan pemberian hak pilih dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dilakukan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat bernama Ferdiano Sutarto Parman pada tanggal 27 November 2024;

- Bahwa Saksi adalah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 4 pada TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai petugas KPPS 4 pada TPS 01 Namo Desa Munting adalah menerima dokumen C Pemberitahuan yang dibawa oleh calon pemilih selanjutnya Saya memanggil nama calon pemilih yang akan menuju ke petugas KPPS 5 untuk mengisi daftar hadir;
- Bahwa posisi tempat duduk Saksi sebagai petugas KPPS 4 di TPS berada di di pintu masuk TPS;
- Bahwa nama KPPS 1 pada TPS 01 Namo Desa Munting adalah Sebastianus Supardi Maun yang tugasnya adalah menandatangani surat suara, memimpin proses pemungutan suara dan proses penghitungan suara di TPS;
- Bahwa nama KPPS 2 pada TPS 01 Namo Desa Munting adalah Adelsiana Suriyati yang tugasnya adalah mengisi nama dan alamat pada surat suara;
- Bahwa nama KPPS 3 pada TPS 01 Namo Desa Munting adalah Vinsensius Apaulo Tu, yang tugasnya adalah mengisi nama dan alamat pada surat suara;
- Bahwa nama KPPS 5 pada TPS 01 Namo Desa Munting adalah Silvanus Tevo Meo, yang Tugasnya adalah menyodorkan daftar hadir untuk ditandatangani pemilih yang akan memberikan hak pilih;
- Bahwa nama KPPS 6 pada TPS 01 Namo Desa Munting adalah Natanael Epri, yang tugasnya adalah mengarahkan pemilih ke bilik suara dan ke kotak pemungutan suara;
- Bahwa nama KPPS 7 pada TPS 01 Namo Desa Munting adalah Godelfrida Trinsunjaya, yang tugasnya adalah di bagian pemberian tinta setelah pemilih selesai memberikan hak pilih;
- Bahwa petugas KPPS pernah mengikuti bimbingan teknis terkait penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang diselenggarakan oleh Panitia Pemungutan Suara tingkat Desa Munting;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat bernama Ferdiano Sutarto Parman;
- Bahwa saudara Ferdiano Sutarto Parman tidak hadir dan memberikan hak pilih pada TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pemilih bernama Felianus Kraeng, Maria Juita Lojam, Donatus Madul, Geradus Adilfan Jongko, Martina Iva Biba dan Maria Theresia Eni;
- Bahwa pemilih bernama Felianus Kraeng, Maria Juita Lojam, Donatus Madul, Geradus Adilfan Jongko, Martina Iva Biba dan Maria Theresia Eni diberikan dokumen C Pemberitahuan oleh petugas KPPS;

- Bahwa saksi tidak ingat petugas KPPS yang menyerahkan dokumen C Pemberitahuan kepada pemilih bernama Felianus Kraeng, Maria Juita Lojam, Donatus Madul, Geradus Adilfan Jongko, Martina Iva Biba dan Maria Theresia Eni;
- Bahwa pemilih bernama Felianus Kraeng, Maria Juita Lojam, Donatus Madul, Geradus Adilfan Jongko, Martina Iva Biba dan Maria Theresia Eni hadir dan memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa pemilih bernama Felianus Kraeng, Maria Juita Lojam, Donatus Madul, Geradus Adilfan Jongko, Martina Iva Biba dan Maria Theresia Eni menyerahkan dokumen C Pemberitahuan dan menandatangani daftar hadir saat memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pemilih yang bernama Agata Nistri Gambung;
- Bahwa pemilih yang bernama Agata Nistri Gambung diberikan dokumen C Pemberitahuan untuk hadir memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa pemilih yang bernama Agata Nistri Gambung hadir dan memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa pemilih yang bernama Agata Nistri Gambung menyerahkan dokumen C Pemberitahuan dan menandatangani daftar hadir saat memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pemilih yang bernama Ferdianus Fernando;
- Bahwa pemilih yang bernama Ferdianus Fernando diberikan dokumen C Pemberitahuan untuk hadir memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa pemilih yang bernama Ferdianus Fernando hadir dan memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa pemilih yang bernama Ferdianus Fernando menyerahkan dokumen C Pemberitahuan dan menandatangani daftar hadir saat memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa saksi tidak tahu saat ini dokumen C Pemberitahuan disimpan dimana;
- Bahwa pemilih yang bernama Yuliana Salmi hadir dan memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah pemilih yang bernama FROfina Mamun hadir dan memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah pemilih yang bernama Kornelia Bahagia hadir dan memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting;

- Bahwa setahu Saksi mengapa tanda tangan dalam daftar pemilih di TPS 01 Namo Desa Munting banyak yang berupa huruf X, itu merupakan tanda tangan pemilih yang sudah lanjut usia;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang bukti berupa Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 TPS 001 Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) TPS 001 Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat dimana barang bukti tersebut adalah daftar hadir yang disodorkan oleh Terdakwa kepada pemilih untuk ditandatangani;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 TPS 001 Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat dan Saksi membubuhkan tanda tangan pada bukti tersebut; Bahwa pada saat Saksi memanggil calon pemilih yang akan menuju ke meja petugas KPPS 5 untuk mengisi daftar hadir tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa jumlah pemilih yang hadir dan memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting ada 496 (empat ratus sembilan puluh enam) orang;
- Bahwa jumlah pemilih yang tanda tangan pada daftar hadir pemilih di TPS 01 Namo Desa Munting ada 496 (empat ratus sembilan puluh enam) orang;
- Bahwa jumlah suara yang sah dan yang tidak sah di TPS 01 Namo Desa Munting yaitu 496 (empat ratus sembilan puluh enam) sesuai dengan jumlah pemilih yang hadir pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak melakukan verifikasi calon pemilih melalui KTP elektronik yang dibawa;
- Bahwa Saksi memperbolehkan calon pemilih yang tidak membawa KTP elektronik dan hanya membawa dokumen C Pemberitahuan untuk mengisi daftar hadir di meja petugas KPPS 5;
- Bahwa Saksi tidak paham dengan tupoksi Saksi sebagai petugas KPPS 4;
- Bahwa pemilih yang bernama Ferdiano Sutarto Parman tidak hadir untuk memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa sehingga ada tanda tangan pada pemilih yang bernama Ferdiano Sutarto Parman sementara ia tidak hadir dan tidak memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting, karena Yang tanda tangan pada pemilih yang

bernama Ferdiano Sutarto Parman adalah Ferdianus Fernando yang mana Ferdianus Fernando salah menempatkan tanda tangannya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

14. Natanael Epri dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberi keterangan pada sidang hari ini terkait adanya dugaan pendobelan pemberian hak pilih dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dilakukan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat bernama Ferdiano Sutarto Parman pada tanggal 27 November 2024;
- Bahwa Saksi adalah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 6 pada TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pemilih bernama Felianus Kraeng, Maria Juita Lojam, Donatus Madul, Geradus Adilfan Jongko, Martina Iva Biba dan Maria Theresia Eni;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pemilih bernama Felianus Kraeng, Maria Juita Lojam, Donatus Madul, Geradus Adilfan Jongko, Martina Iva Biba dan Maria Theresia Eni dipanggil namanya oleh KPPS 4 pada saat pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di TPS 01 Namo Desa Munting karena saat itu banyak orang dan Saksi fokus dengan tugas Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pemilih bernama Felianus Kraeng, Maria Juita Lojam, Donatus Madul, Geradus Adilfan Jongko, Martina Iva Biba dan Maria Theresia Eni hadir dan memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa pemilih bernama Felianus Kraeng, Maria Juita Lojam, Donatus Madul, Geradus Adilfan Jongko, Martina Iva Biba dan Maria Theresia Eni menandatangani daftar hadir di TPS Namo Desa Munting;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pemilih bernama Ferdianus Fernando;
- Bahwa Saksi dengar pemilih bernama Ferdianus Fernando dipanggil namanya oleh KPPS 4 pada saat pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa pemilih bernama Ferdianus Fernando hadir memberikan hak pilih dan menandatangani daftar hadir di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa pemilih bernama Ferdiano Sutarto Parman tidak hadir dan memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang bukti berupa Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) TPS 001 Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat untuk klarifikasi;
- Bahwa tanda tangan pada pemilih bernama Ferdiano Sutarto Parman dalam daftar hadir pemilih di TPS 01 Namo Desa Munting bukan tanda tangan yang bersangkutan, itu adalah tanda tangan dari pemilih bernama Ferdianus Fernando;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Ferdianus Fernando tanda tangan pada pemilih bernama Ferdiano Sutarto Parman dalam daftar hadir pemilih di TPS 01 Namo Desa Munting. Saksi mendengar pengakuan dari Terdakwa selaku petugas KPPS 5;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa tanda tangan pada pemilih bernama Ferdiano Sutarto Parman dalam daftar hadir pemilih di TPS 01 Namo Desa Munting dilakukan oleh Ferdianus Fernando setelah pemberian hak pilih;
- Bahwa pemilih yang bernama Agata Nistri Gambung memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah pemilih yang bernama Kornelia Bahagia hadir dan memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa tanda tangan dalam daftar pemilih di TPS 01 Namo Desa Munting banyak yang berupa huruf X menurut keterangan Terdakwa bahwa itu adalah tanda tangan pemilih yang sudah lanjut usia;
- Bahwa sebagai petugas KPPS 4 di TPS, Saksi duduk di pintu keluar TPS;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

15. Olivera Ayuwandira Nabit dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberi keterangan pada sidang hari ini terkait adanya dugaan pendobelan pemberian hak pilih dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dilakukan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat bernama Ferdiano Sutarto Parman pada tanggal 27 November 2024;

- Bahwa Saksi sebagai pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang bertugas yaitu melakukan pengawasan pada saat pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa Saksi ada di TPS 01 Namo Desa Munting dan melakukan pengawasan sejak jam 06.00 WITA sampai semua kegiatan di TPS tersebut selesai;
- Bahwa prosedur seorang pemilih dapat memberikan hak pilih di TPS adalah Pemilih datang ke TPS dengan membawa dokumen C Pemberitahuan atau surat keterangan pindah memilih beserta KTP elektronik lalu pemilih menyerahkannya ke petugas KPPS 4 untuk diverifikasi, selanjutnya pemilih mengisi daftar hadir yang ada pada petugas KPPS 5, kemudian pemilih menerima surat suara yang diserahkan oleh petugas KPPS 1 setelah itu pemilih diarahkan oleh petugas KPPS 6 menuju bilik suara untuk memberikan hak suara kemudian memasukkan surat suara ke kotak suara, lalu pemilih mencelupkan jari kelingking pada tinta yang ada di petugas KPPS 7;
- Bahwa Saksi tidak hafal nama-nama petugas KPPS di TPS 01 Namo Desa Munting kecuali petugas KPPS 1 yaitu bernama Sebastianus Supardi Maun dan Terdakwa selaku petugas KPPS 5;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS Namo Desa Munting;
- Bahwa jumlah pemilih yang hadir memberikan hak pilih di TPS Namo Desa Munting ada 496 (empat ratus sembilan puluh enam) orang sesuai daftar hadir yang ada;
- Bahwa tidak ada pemilih tambahan atau pemilih pindahan yang memberikan hak suara di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa pemilih bernama Ferdiano Sutarto Parman tidak dipanggil namanya oleh petugas KPPS 4 karena telah pindah memilih;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pemilih bernama Ferdianus Fernando, Felianus Kraeng, Maria Juita Lojam, Donatus Madul, Geradus Adilfan Jongko, Martina Iva Biba dan Maria Theresia Eni;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah pemilih bernama Ferdianus Fernando, Felianus Kraeng, Maria Juita Lojam, Donatus Madul, Geradus Adilfan Jongko, Martina Iva Biba dan Maria Theresia Eni dipanggil oleh petugas KPPS 4;
- Bahwa tidak ada masalah yang timbul pada saat pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa Saksi tahu bahwa ada masalah pada saat pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di TPS 01 Namo Desa Munting saat Saksi dipanggil oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat untuk klarifikasi;

- Bahwa jika seorang pemilih tidak membawa KTP elektronik pada saat datang ke TPS, maka pemilih tersebut tidak diperbolehkan untuk memberikan hak pilih;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah petugas KPPS 4 pada TPS 01 Namo Desa Munting memperbolehkan pemilih yang hanya membawa dokumen C Pemberitahuan dan tidak membawa KTP elektronik untuk memberikan hak pilih;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pemilih yang bernama Agata Nistri Gambung;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 TPS 001 Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat. Bukti tersebut diberikan oleh KPPS 1 kepada Saksi untuk Saksi gunakan pada saat pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah petugas KPPS 1 juga memberikan dokumen Model A-Kabko Daftar Pemilih Pindahan kepada para saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa petugas KPPS yang memegang dokumen Model A-Kabko Daftar Pemilih Pindahan pada saat pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- Bahwa Saksi tidak memegang daftar hadir pemilih pada saat pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 TPS 001 Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat dan Saksi membubuhkan tanda tangan pada bukti tersebut;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai pengawas TPS dengan surat Keputusan;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) TPS 001 Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat saat diperlihatkan oleh Penyidik Kepolisian pada saat Saksi diminta keterangan;
- Bahwa Saksi memegang daftar hadir pemilih pada saat pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

- Bahwa Saat petugas KPPS 4 memanggil nama pemilih Saksi juga melakukan penandaan pada nama pemilih dalam daftar hadir yang Saksi pegang;
- Bahwa nama pemilih yang dibaca oleh petugas KPPS 4 tidak sesuai dengan daftar hadir yang Saksi pegang;
- Bahwa jumlah daftar hadir pemilih sama dengan jumlah surat suara yang terpakai di TPS 01 Namo Desa Munting yaitu 496 (empat ratus sembilan puluh enam);
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa jumlah surat suara tidak sah di TPS 01 Namo Desa Munting saat itu;
- Bahwa pada saat pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berlangsung di TPS 01 Namo Desa Munting tidak ada gerakan yang mencurigakan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat apa hasil klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

AHLI Mikael Feka, S.H., M.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab dari Ketua KPPS dan Anggota KPPS diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bab II Halaman 19-23 yakni:
 - (1) Ketua KPPS sebagai anggota KPPS Kesatu mempunyai tugas:
 - a) memimpin rapat pemungutan suara;
 - b) memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara; dan
 - c) menyiapkan serta menandatangani surat suara dengan membubuhkan langsung (tidak boleh menggunakan alat bantu cetakan tulisan untuk tanda tangan);
 - (2) anggota KPPS Kedua dan KPPS Ketiga mempunyai tugas membantu ketua KPPS di meja ketua KPPS, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) anggota KPPS Kedua, menerima surat pemberitahuan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU, Model A-Surat Pindah Memilih bagi Pemilih terdaftar dalam DPT, DPTb, dan data Pemilih dalam DPK dalam C.DAFTAR HADIR DPK-KPU yang memuat data Pemilih berdasarkan (KTP-el atau Suket) sebagai dasar Pemilih mendapatkan Surat Suara sesuai jenis Pemilu

yang akan diberikan berdasarkan urutan kehadiran dan/atau tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPS; dan

- (b) anggota KPPS Ketiga mengumpulkan surat pemberitahuan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU atau Model A-Surat Pindah Memilih setelah Pemilih mendapatkan surat suara yang akan dicoblos dan/atau tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPS;
- (3) Anggota KPPS Ketiga mempunyai tugas membantu ketua KPPS untuk mengisi data TPS di bagian belakang (cover) surat suara yang memuat alamat TPS berupa:
 - (a) nama kabupaten/kota;
 - (b) kecamatan/distrik;
 - (c) kelurahan/desa; dan
 - (d) nomor TPS.dengan cara ditulis tangan atau dapat menggunakan alat bantu cetakan tulisan yang tidak merusak surat suara;
- (4) Anggota KPPS Keempat bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara :
 - (a) anggota KPPS Keempat meminta kepada Pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan Pemilih dan memastikan bahwa belum terdapat tanda khusus berupa tinta yang tersedia di TPS pada seluruh jari tangan Pemilih;
 - (b) anggota KPPS Keempat meminta kepada Pemilih untuk:
 - menunjukkan KTP-el atau Suket; dan
 - menyerahkan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU atau Model A Surat Pindah Memilih;
 - (c) anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian antara Pemilih yang bersangkutan dengan KTP-el atau Suket yang ditunjukkan oleh Pemilih;
 - (d) apabila Pemilih terdaftar dalam DPT, anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU dengan KTP-el atau Suket dan memeriksa kesesuaian nama Pemilih dan NIK dengan yang tercantum dalam formulir Model A-Daftar Pemilih yang dipegang oleh KPPS, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan DPT dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih;
 - (e) apabila terdapat Pemilih terdaftar dalam DPTb, anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir Model A-Surat Pindah Memilih dengan KTP-el atau Suket dan memeriksa kesesuaian nama Pemilih dengan yang tercantum dalam A-Daftar Pemilih Pindahan, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan DPTb yang terdapat dalam formulir A Daftar Pemilih Pindahan;

- (f) apabila terdapat Pemilih Pindahan yang belum sempat melapor kepada PPS atau KPU Kabupaten/Kota tempat tujuan memilih, pemilih pindahan tersebut dapat dilayani sepanjang telah didata dalam aplikasi daftar Pemilih yang berbasis teknologi informasi dan telah diterbitkan formulir Model A-Surat Pindah Memilih;
- (g) Pelayanan terhadap Pemilih Pindahan sebagaimana dimaksud dalam huruf (f) dilakukan dengan cara :
 - i. anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian antara formulir Model A Surat Pindah Memilih dengan KTP-el atau Suket; dan
 - ii. Pemeriksaan kesesuaian pada formulir Model A-Surat Pindah Memilih dengan KTP-el atau Suket sebagaimana dimaksud pada angka i dilakukan untuk memastikan hak pilih yang bisa digunakan oleh Pemilih;
- (h) apabila terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, pemilih tersebut dapat dilayani sepanjang berdasarkan pengecekan dalam cekdptonline.kpu.go.id:
- (i) identitas yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam KTP-el atau Suket yang ditunjukkan oleh Pemilih, tidak ditemukan dalam DPT atau DPTb; dan
- (j) tinggal di rukun tetangga/rukun warga (sesuai dengan alamat pada KTP-el atau Suket) yang sama dengan TPS Pemilih tersebut akan menggunakan hak pilih.
- (k) Pelayanan terhadap pemilih tersebut dilakukan dengan cara KPPS mencatat identitas yang bersangkutan ke dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR DPK-KPU sesuai nomor urut berikutnya;
- (5) anggota KPPS Kelima bertugas untuk mencentang (✓) pada salah satu kolom Jenis Kelamin yaitu kolom L untuk Laki-Laki atau kolom P untuk Perempuan sesuai dengan Jenis Kelamin Pemilih untuk Pemilih yang telah diperiksa oleh KPPS Keempat.
- (6) anggota KPPS Kelima bertugas meminta Pemilih untuk :
 - (a) menandatangani formulir Model C.DAFTAR HADIR DPT-KPU, bagi Pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih;
 - (b) menandatangani formulir Model C.DAFTAR HADIR DPTb-KPU, bagi Pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan;
 - (c) menuliskan nama lengkap sesuai KTP-el dan menandatangani formulir Model C.DAFTAR HADIR DPK-KPU bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb;

- (7) apabila terdapat Pemilih penyandang disabilitas yang belum terdaftar dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR DPT-KPU atau formulir Model C.DAFTAR HADIR DPTb-KPU, anggota KPPS Kelima menuliskan status disabilitas Pemilih tersebut sesuai KTP-el atau Suketnya, dan melengkapi pada kolom jenis disabilitas pada formulir Model C.DAFTAR HADIR DPT-KPU atau formulir Model C.DAFTAR HADIR DPTb-KPU;
- (8) anggota KPPS Kelima bertugas mempersilakan Pemilih yang telah menandatangani daftar hadir menempati tempat duduk yang telah disediakan dan menghimbau untuk tidak meninggalkan TPS sebelum Pemilih selesai melakukan pemberian suara di TPS;
- (9) anggota KPPS Keenam bertempat di dekat kotak suara bertugas mengatur Pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara; dan
- (10) anggota KPPS Ketujuh bertempat di dekat pintu keluar TPS, mempunyai tugas mengatur Pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta yang disediakan di salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya.

Dengan menyelesaikan semua tugas sebagaimana tersebut di atas maka tugas ketua dan anggota KPPS dianggap telah selesai.

- Bahwa jika terdapat kesalahan atau perbedaan data antara C Hasil dan C Hasil Salinan sebagai produk KPPS dengan D Hasil Kecamatan sebagai produk rekapitulasi di tingkat kecamatan, hal tersebut dapat menimbulkan beberapa akibat yang memengaruhi validitas hasil pemilihan Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh kesalahan administratif, yang dapat diperbaiki melalui klarifikasi dan verifikasi ulang menggunakan dokumen pendukung seperti Formulir Model C1, daftar hadir pemilih, dan DPT. Apabila ditemukan unsur pidana, Ketua dan Anggota KPPS dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Pilkada;
- Bahwa sehubungan dengan pertanyaan yang diberikan oleh Penyidik dapat ahli jelaskan sebagai berikut :

1. Status Finalitas Data C Hasil-KWK Tingkat TPS:

- Dalam Pilkada, Formulir Model C Hasil-KWK merupakan dokumen hasil penghitungan suara di tingkat TPS yang dibuat oleh Ketua dan Anggota KPPS sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

- Namun, data ini belum bersifat final sepenuhnya sampai dilakukan rekapitulasi suara berjenjang di tingkat PPK, KPU Kabupaten/Kota, hingga KPU Provinsi (untuk pemilihan gubernur).

Proses rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara berjenjang untuk memastikan keabsahan data dari setiap tingkatan. Jika tidak ada keberatan atau perbedaan data yang signifikan, hasil dari TPS akan digunakan secara terus menerus hingga tingkat pleno di KPU Kabupaten/Kota.

2. Penggunaan Data C Hasil-KWK pada Rekapitulasi di PPK:

Apabila Ketua PPK dan Anggotanya tidak menemukan kesalahan atau perbedaan data antara Data C Hasil-KWK dan salinannya, maka data tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam rekapitulasi di tingkat PPK dan selanjutnya ke KPU Kabupaten/Kota.

3. Kewenangan PPK untuk Membuka Kotak Suara dan Menghitung Ulang:

Kewenangan Ketua PPK dan Anggotanya diatur dalam Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117 dan Pasal 118 UU No. 8 Tahun 2015 :

- 1) Melakukan rekapitulasi ulang jika terjadi kondisi tidak wajar sesuai Pasal 115.
- 2) Menyelenggarakan rekapitulasi ulang berdasarkan usulan saksi atau pengawas sesuai Pasal 116.
- 3) Melakukan penghitungan suara ulang jika terdapat perbedaan data suara sesuai Pasal 117.
- 4) Membuka kotak suara untuk penghitungan ulang di PPK sesuai Pasal 118.

Kesimpulan:

1. Formulir C Hasil-KWK yang dibuat oleh Ketua KPPS dan Anggotanya belum bersifat final sampai selesai direkapitulasi di tingkat yang lebih tinggi (PPK, KPU Kabupaten/Kota).
2. Jika Ketua PPK dan Anggotanya tidak menemukan kesalahan atau perbedaan data, maka Data C Hasil-KWK dan salinannya digunakan terus hingga pleno di tingkat KPU Kabupaten/Kota.
 - bahwa Ketua PPK dan Anggotanya memiliki kewenangan membuka kotak suara dan menghitung ulang jika ditemukan perbedaan data, kesalahan, atau indikasi manipulasi, berdasarkan persetujuan KPU Kabupaten/Kota dan disaksikan oleh saksi pasangan calon serta Panwaslu.;
 - Bahwa unsur Pasal 178E adalah:

a) Unsur "Setiap orang"

"Setiap orang" dalam konteks ini mencakup semua individu atau pihak yang terlibat dalam proses pemilihan atau penghitungan suara, baik penyelenggara pemilu (seperti

Ketua KPPS, anggota KPPS, Ketua PPK, anggota PPK, dan lain-lain) maupun pihak lain seperti saksi pasangan calon, pengawas, atau pihak terkait lainnya. Tidak ada batasan terkait status atau kedudukan orang yang dapat dikenai pidana. Artinya, siapa saja yang terlibat dalam pemilu atau penghitungan suara yang melakukan tindakan yang dilarang dalam pasal ini bisa dikenai sanksi pidana.

b) Unsur "Yang dengan sengaja"

Tindak pidana ini harus dilakukan dengan kesengajaan atau niat buruk. Ini berarti pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan tertentu, bukan karena kelalaian atau kesalahan tanpa sengaja. Pelaku harus memiliki niat atau tujuan untuk merusak atau memanipulasi hasil pemilihan. Artinya, jika seseorang merusak atau mengubah hasil suara tanpa sengaja, maka tindakan tersebut tidak memenuhi unsur "sengaja" yang diatur dalam pasal ini. Kesengajaan ini menjadi elemen penting dalam menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang ada.

c) Unsur "Memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara"

- Memberi keterangan tidak benar:

Memberikan informasi atau keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta terkait pemungutan atau penghitungan suara. Contoh: memberikan data atau informasi palsu kepada pihak yang berwenang, seperti KPU atau pengawas. Jika seseorang memberikan keterangan palsu mengenai hasil penghitungan suara, baik dalam formulir hasil penghitungan suara (C Hasil-KWK) atau dokumen lain yang terkait, maka ia dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal ini.

- Mengubah hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara:

Mengubah angka, data, atau informasi yang sudah ada terkait dengan hasil penghitungan suara. Misalnya, mengubah angka yang tercatat dalam formulir C Hasil-KWK untuk menguntungkan salah satu pihak. Perubahan hasil suara yang dilakukan dengan sengaja dan untuk kepentingan tertentu (misalnya, untuk memanipulasi hasil pemilihan) dapat menyebabkan seseorang dihukum sesuai ketentuan pasal ini.

- Merusak hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara:

Merusak dokumen atau formulir yang berisi hasil pemungutan dan penghitungan suara, seperti dengan cara merobek atau menghancurkan formulir C Hasil-KWK. Tindakan ini bertujuan untuk menghilangkan bukti atau memanipulasi hasil. Perusakan terhadap formulir atau dokumen penting yang berisi hasil penghitungan suara adalah bentuk pelanggaran yang dapat dikenakan pidana karena merusak proses administrasi pemilu.

- Menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara:

Menghilangkan atau menyembunyikan dokumen yang berisi hasil penghitungan suara. Ini termasuk menyembunyikan kotak suara atau dokumen hasil penghitungan yang penting. Tindakan ini bertujuan untuk menghalangi atau menutupi hasil penghitungan yang sah, dan jika dilakukan dengan sengaja, dapat menyebabkan seseorang dikenai sanksi pidana;

- bahwa tindakan yang melibatkan seseorang yang menandatangani daftar hadir dan menggunakan hak pilih atas nama orang lain, seperti yang terjadi pada kasus tersebut, dapat dikenakan sanksi berdasarkan beberapa ketentuan hukum. Pertama, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 178A UU No. 10 Tahun 2016, yang mengatur tentang tindak pidana pemilu terkait pengakuan diri sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih. Dalam hal ini, pelaku sengaja mengaku sebagai orang lain yang tidak ada di tempat / tidak hadir serta memberikan suara pada pemilu, yang merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana Pemilihan. Selain itu, terkait dengan pasal 178E, bahwa perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai memberikan keterangan tidak benar;
- Bahwa berdasarkan kronologi disampaikan, yang paling bertanggungjawab adalah:

1. Anggota KPPS Kelima:

- Sesuai dengan uraian tugas, anggota KPPS Kelima bertanggung jawab meminta pemilih untuk menandatangani daftar hadir (Model C.DAFTAR HADIR DPT-KPU, DPTb-KPU, atau DPK-KPU).
- Jika terjadi manipulasi tanda tangan, anggota KPPS Kelima paling bertanggung jawab karena mereka yang seharusnya memastikan tanda tangan tersebut dibuat langsung oleh pemilih yang bersangkutan.

2. Anggota KPPS Keempat:

Anggota KPPS Keempat bertugas memeriksa identitas pemilih (KTP-el atau Suket) sebelum pemilih masuk ke TPS. Jika pemilih yang sebenarnya tidak hadir tetapi tanda tangannya tetap tercatat, anggota KPPS Keempat juga dapat dianggap lalai dalam verifikasi identitas.

Kesimpulan dan Analisis Tanggung Jawab :

- Tanggung jawab utama ada pada anggota KPPS Kelima karena anggota KPPS Kelima yang langsung berinteraksi dengan daftar hadir dan bertugas memastikan tanda tangan dibuat oleh pemilih yang sah.

- Anggota KPPS Keempat mungkin ikut bertanggung jawab jika terbukti lalai dalam memeriksa identitas pemilih. (dalam hal ini perlu pendalaman)
- bahwa sepanjang dapat diketahui dan dapat dibuktikan yaitu Ketua KPPS telah mengetahui adanya perbuatan tersebut mulai dari penulisan daftar hadir sampai dengan pemberian suara dan Ketua KPPS tahu ada nama yang sudah meninggal ada di daftar hadir, maka ketua KPPS juga dapat dimintai pertanggungjawabannya;
- bahwa Penyelenggara Pemilu: lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat (Pasal 1 angka 7).
 - 1) Komisi Pemilihan Umum (KPU): lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu (Pasal 1 angka 8).
 - 2) KPU Provinsi: Penyelenggara pemilu di provinsi (Pasal 1 angka 9).
 - 3) KPU Kabupaten/ Kota: Penyelenggara pemilu di kabupaten/kota (Pasal 1 angka 10).
 - 4) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK): panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain (Pasal 1 angka 11).
 - 5) Panitia Pemungutan Suara (PPS): panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain (Pasal 1 angka 12).
 - 6) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara(KPPS): kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara (Pasal 1 angka 14).
 - 7) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu): lembaga Penyelenggara pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka 17).
 - 8) Bawaslu Provinsi: Badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi (Pasal 1 angka 18).
 - 9) Bawaslu Kabupaten/ Kota: Badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota (Pasal 1 angka 19).
 - 10) Peserta Pemilu: partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk

pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan Wakil Presiden (Pasal 1 angka 27).

11) Tempat Pemungutan Suara (TPS): tempat dilaksanakan pemungutan suara (Pasal 1 angka 25).

12) Pemilih: Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin (Pasal 1 angka 34).

13) Sentra Gakkumdu: pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri (Pasal 1 angka 34).

14) Pelanggaran Pemilu: tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu.

- bahwa pelanggaran pemilu terdapat tiga jenis yakni:

1. Pelanggaran Administrasi Pemilu:

Melibatkan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme administratif dalam pelaksanaan Pemilu. Contohnya termasuk kesalahan dalam pengelolaan daftar pemilih, ketidakpatuhan terhadap prosedur penghitungan suara, atau pelanggaran aturan logistik. Pelanggaran administrasi pemilu bisa dilakukan oleh penyelenggara pemilu, pelaksana, tim kampanye maupun oleh peserta pemilu.

2. Tindak Pidana Pemilu:

Melibatkan tindak pidana atau kejahatan yang terkait dengan ketentuan tindak pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang. Contoh tindak pidana pemilu meliputi pemalsuan dokumen, manipulasi suara, intimidasi pemilih, kampanye di luar jadwal, politik uang dsb. Pelanggaran pidana pemilu bisa dilakukan oleh penyelenggara pemilu pelaksana, tim kampanye, peserta pemilu, pemilu dan siapa saja tergantung pengaturan dalam deliknya.

3. Pelanggaran Kode Etik Pemilu:

Melibatkan pelanggaran terhadap kode etik yang menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilu. Ini dapat mencakup pelanggaran terhadap sumpah atau janji yang diambil oleh penyelenggara pemilu sebelum menjalankan tugas mereka. Etika penyelenggara pemilu mencakup aspek-aspek seperti keadilan, transparansi, dan netralitas. Pelakunya khusus penyelenggara pemilu.

- bahwa dalam konteks Undang-Undang Pilkada (Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah), pelanggaran dibagi ke dalam tiga kategori yang serupa dengan yang ada dalam Undang-Undang Pemilu, yaitu pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran tindak pidana. Berikut adalah penjelasan mengenai subjek pelanggaran dalam konteks Undang-Undang Pilkada dan di mana hal tersebut diatur :

1. Pelanggaran Administrasi Pilkada

Pelanggaran administrasi Pilkada berkaitan dengan ketidakpatuhan atau kesalahan dalam pelaksanaan prosedur administratif dalam penyelenggaraan Pilkada. Subjek dari pelanggaran administrasi adalah:

- a) Penyelenggara Pemilu: Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, sampai tingkat KPPS.
- b) Partai Politik dan Pasangan Calon yang tidak mengikuti prosedur administratif, misalnya terkait dengan pendaftaran atau pelaporan.
- c) Pemilih yang tidak memenuhi persyaratan administrasi atau melanggar ketentuan prosedural, seperti pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap).

2. Pelanggaran Kode Etik Pilkada

Pelanggaran kode etik Pilkada melibatkan tindakan penyelenggara yang bertindak tidak etis atau melanggar prinsip-prinsip moral dalam menjalankan tugas mereka selama Pilkada. Subjek dari pelanggaran kode etik adalah:

- a) Penyelenggara Pemilu: Anggota KPU dan Bawaslu yang terlibat dalam proses Pilkada, yang bertindak tidak adil, berpihak, atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu): Tindak etik yang dilakukan oleh Bawaslu atau anggota Bawaslu yang tidak menjaga independensi atau mengabaikan integritas dalam mengawasi Pilkada.

3. Pelanggaran Tindak Pidana Pilkada

Pelanggaran tindak pidana Pilkada mencakup pelanggaran hukum yang serius yang dapat mengganggu jalannya Pilkada, seperti suap, pemalsuan dokumen, atau manipulasi hasil pemilu. Subjek dari pelanggaran tindak pidana Pilkada adalah :

- a) Pasangan Calon atau Partai Politik yang melakukan praktik kecurangan, seperti suap, pemalsuan dokumen, atau manipulasi suara.
- b) Penyelenggara Pemilu yang melakukan tindak pidana seperti memalsukan hasil penghitungan suara atau penyalahgunaan wewenang.

- c) Pemilih yang terlibat dalam praktik ilegal, seperti memberikan suara lebih dari sekali, menggunakan identitas palsu, atau memengaruhi hasil pemilihan dengan cara yang tidak sah.

Aturan terkait ketiga jenis pelanggaran tersebut diatur dalam Undang-Undang Pilkada dan PKPU sesuai dengan tahapan penyelenggaraan pilkada

- bahwa Anggota KPPS keempat di TPS yang bertanggung jawab memastikan identitas pemilih pada hari pemungutan suara dengan prosedur sebagaimana ahli jelaskan pada poin 8. Bahwa oleh karena pertanyaan ini lebih teknis maka lebih tepat diterangkan oleh KPU/KPUD;
- bahwa sebagaimana penjelasan ahli di atas namun perlu dipastikan tentang siapa yang paling bertanggungjawab atas perbuatan tersebut;
- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat keterangan ahli adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Namo Desa Munting pada saat pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tanggal 27 November 2024. Terdakwa adalah petugas KPPS 5;
- Bahwa Terdakwa bertugas di bagian daftar hadir pemilih yaitu memberikan tanda pada kolom jenis kelamin dan mempersilahkan pemilih membubuhkan tanda tangan dan mengisi aplikasi Sirekap di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut membagikan dokumen C Pemberitahuan kepada para calon pemilih. Petugas KPPS lain yang membagikan dokumen C Pemberitahuan kepada calon pemilih karena saat itu Terdakwa sedang ada kegiatan pramuka di SMP Negeri 1 Lembor Selatan;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa kapan petugas KPPS lain membagikan dokumen C Pemberitahuan kepada calon pemilih;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada sisa dokumen C Pemberitahuan yang tidak dibagikan kepada calon pemilih;
- Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 01 Namo Desa Munting kira-kira 500 (lima ratus) orang;
- Bahwa ada rapat yang dilakukan oleh petugas KPPS sebelum melaksanakan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

- Bahwa Terdakwa sudah lupa apa saja yang dibahas dalam rapat yang dilakukan;
- Bahwa jumlah pemilih yang hadir dan memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting kira-kira 400 (empat ratus) orang;
- Bahwa pemilih harus membawa dokumen C Pemberitahuan dan KTP elektronik untuk dapat memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa ada calon pemilih yang tidak membawa KTP elektronik saat datang ke TPS 01 Namo Desa Munting tetapi diizinkan untuk memberikan hak pilih;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa banyak calon pemilih yang tidak membawa KTP elektronik saat datang ke TPS 01 Namo Desa Munting dan diizinkan untuk memberikan hak pilih;
- Bahwa prosedur seorang pemilih dapat memberikan hak pilih di TPS adalah Pemilih datang ke TPS dengan membawa dokumen C Pemberitahuan atau surat keterangan pindah memilih beserta KTP elektronik lalu pemilih menyerahkannya ke petugas KPPS 4 untuk diverifikasi, selanjutnya pemilih mengisi daftar hadir yang ada pada petugas KPPS 5, kemudian pemilih menerima surat suara yang diserahkan oleh petugas KPPS 1 setelah itu pemilih diarahkan oleh petugas KPPS 6 menuju bilik suara untuk memberikan hak pilih kemudian memasukkan surat suara ke kotak suara, lalu pemilih mencelupkan jari kelingking pada tinta yang ada di petugas KPPS 7;
- Bahwa Terdakwa adalah penduduk asli Kampung Namo, Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan pemilih yang bernama Ferdiano Sutarto Parman;
- Bahwa pemilih yang bernama Ferdiano Sutarto Parman tidak hadir dan tidak memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan pemilih yang bernama Ferdianus Fernando;
- Bahwa pemilih yang bernama Ferdianus Fernando hadir dan memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilih yang bernama Agata Nistri Gambung, Felianus Kraeng, Maria Juita Lojam, Donatus Madul, Geradus Adilfan Jongko, Martina Iva Biba dan Maria Theresia Eni;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa apakah pemilih yang bernama Agata Nistri Gambung, Felianus Kraeng, Maria Juita Lojam, Donatus Madul, Geradus Adilfan Jongko, Martina Iva Biba dan Maria Theresia Eni hadir dan memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa pemilih yang tanda tangan pada daftar hadir semuanya hadir dan memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting;

- Bahwa tanda tangan dalam daftar pemilih di TPS 01 Namo Desa Munting banyak yang berupa huruf X adalah tanda tangan pemilih yang sudah lanjut usia, cacat dan tidak bisa menulis;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa banyak pemilih yang sudah lanjut usia, cacat dan tidak bisa menulis yang tanda tangan dalam daftar pemilih di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa pemilih yang bernama Maria Juita Lojam berusia 26 (dua puluh enam) tahun tetapi tanda tangannya dalam daftar hadir berupa huruf X;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat barang bukti berupa Surat Pernyataan dari saudara MARIA JUITA LOJAM, tanggal 04 Desember 2024 yang ditunjukkan oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa sehingga tanda tangan pemilih atas nama Maria Juita Lojam di daftar hadir dan surat pernyataan tersebut berbeda;
- Bahwa Terdakwa yang memberikan tanda centang pada kolom jenis kelamin dalam daftar hadir pemilih;
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk menghitung jumlah pemilih yang tanda tangan dalam daftar hadir;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa kapan pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- Bahwa Terdakwa lupa jam berapa TPS ditutup;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa jam berapa perhitungan suara di TPS dimulai;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa jumlah surat suara yang terpakai di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa petugas KPPS di TPS 01 Namo Desa Munting yang saat itu memegang dokumen Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 TPS 001 Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat barang bukti berupa Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 TPS 001 Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilih di TPS 001 Desa Munting yang sudah pindah memilih dan pindah tempat tinggal;
- Bahwa Terdakwa pernah mengikuti kegiatan bimbingan teknis terkait pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghitung jumlah dokumen C Pemberitahuan yang diterima oleh petugas KPPS 4;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa jumlah dokumen C Pemberitahuan yang diterima oleh petugas KPPS 4;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menggantikan tugas Terdakwa sebagai KPPS 5 pada saat pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa jumlah surat suara yang terpakai di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa Ada 7 (tujuh) surat tidak sah di TPS 01 Namo Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa jumlah surat suara yang terpakai di TPS 01 Namo Desa Munting sama dengan jumlah pemilih yang tanda tangan di daftar hadir;
- Bahwa pada saat penghitungan suara, Terdakwa di bagian membuka surat suara dan melihat pasangan calon yang dipilih oleh pemilih;
- Bahwa jumlah pemilih pada daftar hadir tidak disesuaikan dengan dokumen C Hasil;
- Bahwa Yang tanda tangan pada pemilih yang bernama Ferdiano Sutarto Parman adalah Ferdianus Fernando yang mana Ferdianus Fernando salah menempatkan tanda tangannya;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat langsung ketika pemilih yang bernama Ferdianus Fernando tanda tangan pada kolom nama pemilih Ferdiano Sutarto Parman;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa bagaimana pemilih yang bernama Ferdianus Fernando yang tanda tangan pada kolom nama pemilih Ferdiano Sutarto Parman;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat dokumen C Pemberitahuan atas nama pemilih Ferdianus Fernando pada petugas KPPS 4;
- Bahwa Terdakwa tidak tanda tangan pada kolom nama pemilih Ferdiano Sutarto Parman;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat dokumen berupa Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) TPS 001 Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat. Barang bukti tersebut adalah daftar hadir yang Terdakwa pegang pada saat pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat dokumen berupa Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 TPS 01 Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat. Barang bukti tersebut Terdakwa

tandatangani pada saat pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di TPS 01 Namo Desa Munting;

- Bahwa Terdakwa pernah melihat dokumen berupa Surat Pernyataan dari saudara FERDIANUS FERNANDO, tanggal 17 Desember 2024, Surat Pernyataan dari saudara FELIANUS KRAENG, tanggal 04 Desember 2024, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari saudara MARIA JUITA LOJAM, tanggal 04 Desember 2024, Surat Pernyataan dari saudara AGATA NISTRI GAMBUNG, tanggal 16 Desember 2024. Barang bukti tersebut pernah diperlihatkan oleh Penyidik Kepolisian kepada Terdakwa saat Terdakwa dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa tanda tangan pemilih dalam daftar hadir dan dalam surat pernyataan tersebut berbeda;
- Bahwa Terdakwa tidak ditekan atau diancam pada saat melaksanakan tugas sebagai KPPS 5 pada saat pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan daftar hadir kepada orang lain pada saat pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa ada 496 (empat ratus sembilan puluh enam) orang pemilih yang tanda tangan dalam daftar pemilih yang Terdakwa pegang;
- Bahwa Terdakwa menghitung satu per satu jumlah pemilih yang tanda tangan di daftar hadir;
- Bahwa Terdakwa tidak mengisi kolom jumlah pemilih pada setiap lembar daftar hadir pemilih karena saat itu Terdakwa tidak konsentrasi;
- Bahwa saat itu tidak ada yang keberatan dengan jumlah pemilih yang Terdakwa sampaikan kepada KPPS 1;
- Bahwa barang bukti berupa daftar hadir yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah daftar yang hadir yang Terdakwa pegang pada saat pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa Terdakwa yang menandatangani lembar terakhir pada daftar hadir pemilih;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Florianus Iron** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dan memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting pada pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tanggal 27 November 2024 sebagai wajib pilih dan juga sebagai saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) atas nama Edistadius Endi dan Yulianus Weng;

- Bahwa saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (satu) juga hadir pada saat itu;
- Bahwa pengawas TPS juga hadir pada saat itu;
- Bahwa Saksi sudah lupa jumlah petugas KPPS yang hadir pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa sebagai petugas KPPS 5 yang bertugas untuk menyodorkan daftar hadir untuk diisi oleh pemilih;
- Bahwa ada 496 (empat ratus sembilan puluh enam) orang pemilih yang hadir dan memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa saat itu Saksi juga memegang dokumen Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 01 Namo Desa Munting dan saat itu Saksi memberikan tanda pada nama pemilih yang dibacakan oleh petugas KPPS 4;
- Bahwa ada 496 (empat ratus sembilan puluh enam) surat suara yang digunakan saat itu;
- Bahwa ada 7 (tujuh) lembar surat suara yang tidak sah;
- Bahwa untuk pasangan calon nomor urut 1 (satu) memperoleh 33 (tiga puluh tiga) suara dan pasangan calon nomor urut 2 (satu) memperoleh 456 (empat ratus lima puluh enam) suara;
- Bahwa Saksi juga pernah menandatangani dokumen C Hasil setelah perhitungan suara selesai dilaksanakan dan tidak ada yang mengajukan keberatan pada saat itu;
- Bahwa proses pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mulai dilaksanakan di TPS 01 Namo Desa Munting dimulai jam 07.00 WITA dan selesai di jam 13.00 WITA;
- Bahwa proses perhitungan suara mulai dilaksanakan di TPS 01 Namo Desa Munting pada jam 14.00 WITA;
- Bahwa ada 546 (lima ratus empat puluh enam) orang DPT di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa jumlah pemilih yang hadir di TPS 01 Namo Desa Munting sesuai catatan Saksi ada 496 (empat ratus sembilan puluh enam) orang;
- Bahwa pemilih bernama Ferdiano Sutarto Parman tidak hadir dan memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi pemilih atas nama Ferdianus Fernando, Felianus Kraeng, Maria Juita Lojam, Donatus Madul, Geradus Adilfan Jongko, Martina Iva Biba dan Maria Theresia Eni dipanggil hadir dan memberi hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat

Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 TPS 001 Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat dan Saksi ikut tanda tangan dalam dokumen tersebut sebagai saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut (2);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi adalah benar;

2. Oktavianus Janggor Roy dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa di Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang berperilaku baik dengan orang tua dan teman-temannya di Kampung Namo;
- Bahwa tidak ada masalah yang timbul pada saat pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa Saksi hadir dan memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa pemilih yang bernama Ferdiano Sutarto Parman tidak hadir dan memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa Saksi pernah menerima dokumen C Pemberitahuan dari petugas KPPS untuk ikut dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di TPS 01 Namo Desa Munting. Dokumen C Pemberitahuan yang diantar oleh petugas KPPS diterima oleh isteri Saksi;
- Bahwa Saat itu Saksi tidak sempat tanya isteri Saksi Siapa petugas KPPS yang mengantar dokumen C Pemberitahuan kepada isteri Saksi;
- Bahwa tugas Terdakwa di TPS 01 Namo Desa Munting pada saat pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai petugas KPPS 5;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tugas Terdakwa sebagai petugas KPPS 5;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi adalah benar;

3. Leonardus Paur dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa kecil;
- Bahwa Terdakwa sebagai petugas KPPS pada saat pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan lokasi TPS 01 Namo Desa Munting kira-kira 150 (seratus lima puluh) meter;

- Bahwa tidak ada masalah pada saat pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa Terdakwa adalah guru di SMP Negeri 1 Lembor Selatan sebagai operator sekolah;
- Bahwa Terdakwa memiliki isteri dan anak. Umur anak Terdakwa kira-kira 2 (dua) tahun;
- Bahwa orang tua Terdakwa masih ada;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah pemilih yang bernama Ferdiano Sutarto Parman, Ferdianus Ferdiano, Felianus Kraeng, Maria Julita Lojam, Donatus Madul, Gradus Adifan Jongko, Martina Iva Biba dan Maria Theresia Eni hadir dan memberikan hak pilih di TPS 01 Namo Desa Munting;
- Bahwa Saksi menerima dokumen C Pemberitahuan dari petugas KPPS untuk ikut dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di TPS 01 Namo Desa Munting. Dokumen C Pemberitahuan yang diantar oleh petugas KPPS diterima oleh anggota keluarga Saksi;
- Bahwa Saat itu Saksi tidak sempat tanya siapa petugas KPPS yang mengantar dokumen C Pemberitahuan kepada keluarga Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) jepitan Fotocopy Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) TPS 001 Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat yang telah dilegalisir;
2. 1 (satu) jepitan Fotocopy Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 TPS 001 Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat yang telah dilegalisir;
3. 1 (satu) jepitan Fotocopy Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 TPS 001 Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat yang telah dilegalisir;
4. 1 (satu) Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang telah dilegalisir;

5. 1 (satu) Lembar fotocopy Daftar Hadir Pemilih Tambahan pemilihan serentak tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih Pindahan) TPS 002 Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang telah dilegalisir;
6. 1 (satu) Lembar fotocopy Daftar Hadir Pemilih Tambahan pemilihan serentak tahun 2024 (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau biodata penduduk) TPS 003 Desa Golo Lujang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat yang telah dilegalisir;
7. 1(satu) lembar Surat Pernyataan dari saudara FERDIANUS FERNANDO, tanggal 17 Desember 2024;
8. 1 (satu) buah flash disk warna merah hitam yang didalamnya terdapat video pernyataan dari saudara FERDIANUS FERNANDO.
9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari saudara FELIANUS KRAENG, tanggal 04 Desember 2024;
10. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari saudara MARIA JUITA LOJAM, tanggal 04 Desember 2024;
11. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari saudara AGATA NISTRI GAMBUNG, tanggal 16 Desember 2024;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang tidak dicantumkan dan dilampirkan dalam putusan ini, dianggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 07 November 2024 telah dilakukan Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Siru Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 264 Tahun 2024 tanggal 07 November 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Munting Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 dengan nama

penyelenggara Pemungutan Suara pada TPS 01 Namo Desa Munting adalah sebagai berikut :

1. Adelsia Suriyati
 2. Godelfrida Trisunjaya
 3. Natanael Epri
 4. Silvianus Tevo Meo
 5. Sebastianus Supardi Maun
 6. Tadeus Wanto
 7. Visensius Apaulu Tu
- Bahwa benar Ketua KPPS bersama anggota KPPS melakukan musyawarah untuk menentukan posisi anggota KPPS dalam pelaksanaan tugas paling lambat 1 (satu) Hari sebelum KPPS menyampaikan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum untuk Tugas Anggota KPPS di TPS 05 Siru Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- a. SEBASTIANUS SUPARDI MAUN (KPPS 01 / KETUA KPPS) tugasnya adalah pada saat pemilihan berlangsung adalah menginformasikan terkait dimulainya pemilihan, membuka kotak suara, menandatangani surat suara, memberikan surat suara kepada warga yang akan melakukan pemilihan, memberikan surat suara pengganti jika diperlukan, dalam perhitungan tugas saksi adalah menyatakan surat suara sah pada saat perhitungan, menginput data di aplikasi si-rekap, menandatangani C-Pleno dan C-Hasil.
 - b. ADELSIANA SURIYATI (KPPS 02) tugasnya adalah pada saat pemilihan berlangsung sebagai menulis alamat pada surat suara dan pada saat perhitungan tugasnya adalah mencatat hasil pemilihan pada C-HASIL, melipat surat suara yang telah dibacakan hasilnya dan juga menginput di aplikasi si-rekap.
 - c. VINSENSIUS APAULO TU (KPPS 03) tugasnya adalah pada saat pemilihan berlangsung sebagai menulis alamat pada surat suara dan pada saat perhitungan tugasnya adalah mengambil surat suara dari dalam kotak.
 - d. TADEUS WANTO (KPPS 04) tugasnya adalah pada saat pemilihan berlangsung sebagai memanggil warga yang telah memberikan C-PEMBERITAHUAN dan pada saat perhitungan tugasnya adalah melipat surat suara yang telah dibacakan hasilnya.
 - e. SILVANUS TEVO MEO (KPPS 05) tugasnya adalah pada saat pemilihan berlangsung sebagai mengecek KTP warga yang akan memilih dan

menyesuaikan dengan C-PEMBERITAHUAN dan mengarahkan warga untuk menandatangani Daftar Hadir dan pada saat perhitungan tugasnya adalah melipat surat suara yang telah dibacakan hasilnya.

- f. NATANAEL EPRI (KPPS 06) tugasnya adalah pada saat pemilihan berlangsung sebagai mengarahkan warga yang telah memilih lalu memasukan surat suara sesuai dengan Kotak suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kotak suara Calon Bupati dan Wakil Bupati dan pada saat perhitungan tugasnya adalah mencatat hasil suara di C-Pleno.
- g. GODELFRIDA TRISANJAYA (KPPS 07) tugasnya adalah pada saat pemilihan berlangsung sebagai mengarahkan warga yang telah memilih untuk memasukan jari meraka ketinta dan mengarahkan ke pintu keluar dan pada saat perhitungan tugasnya adalah membuka surat suara untuk melihat letak pencoblosan
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 07.00 WITA telah dimulai proses pemungutan suara di TPS 01 Namo, Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat yang diawali dengan peserta pemilih menyerahkan surat undangan atau C-Pemberitahuan kepada KPPS 04 atas nama saksi TADEUS WANTO, selanjutnya saksi TADEUS WANTO akan memanggil atau membacakan nama pemilih yang telah mengumpulkan surat undangan atau C-Pemberitahuan, setelah itu pemilih menuju ke KPPS 05 atas nama terdakwa SILVANUS TEVO MEO untuk mengisi dan menandatangani hadir sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 01 Namo, Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, setelah mengisi dan menandatangani daftar hadir para pemilih langsung menuju ke Ketua KPPS atas nama saksi SEBASTIANUS MAUN untuk mengambil surat suara, selanjutnya pemilih menuju ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan surat suara dan setelah itu pemilih diarahkan oleh KPPS 06 atas nama saksi NATANAEL EPRI untuk memasukan surat suara yang telah dicoblos ke dalam kotak suara, setelah itu pemilih menuju ke KPPS 07 atas nama saksi GODELFRIDA TRISANJAYA untuk memberi tanda tinta pada jari pemilih yang telah melakukan pemungutan suara dan proses pemungutan suara tersebut sampai dengan sekitar pukul 12.00 WITA.
- Bahwa selanjutnya setelah tidak ada lagi pemilih yang datang untuk melakukan pemungutan suara maka Ketua KPPS dan anggota KPPS menghitung surat suara sisa yang mana terdapat 496 (empat ratus sembilan puluh enam) orang pemilih yang hadir dan pemilih yang tidak hadir sebanyak 50 (lima puluh) surat suara.
- Bahwa terdakwa SILVANUS TEVO MEO bertugas untuk mengisi daftar hadir pada saat proses pemungutan suara yang mana di dalam daftar hadir tersebut tidak melakukan rekap dan pengisian jenis kelamin pada kolom daftar hadir serta

terdapat daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak hadir namun oleh terdakwa daftar hadirnya diisi dan ditandatangani sebagai berikut :

No	Nama Pemilih	No.urut daftar Pemilih Tetap (DPT)	Keterangan
1	FERDIANO SUTARTO PARMAN (Ketua KPU Manggarai Barat)	128	Pindah memilih
2	FELIANUS KRAENG	126	Luar Kota
3	MARIA JUITA LOJAM	268	Luar Kota
4	DONATUS MADUL	86	Luar Kota
5	GERADUS ADILFAN JONGKO	165	Luar Kota
6	MARTINA IVA BIBA	303	Luar Kota
7	MARIA THERESIA ENI	286	Luar kota

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa terdakwa menjelaskan surat suara yang digunakan sejumlah 496 surat suara sesuai dengan daftar hadir, sedangkan Majelis Hakim bersama dengan Penuntut Umum telah memastikan jumlah daftar hadir yang terdapat tanda tangan adalah berjumlah 495.
- Bahwa Majelis Hakim, Penuntut Umum, serta terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa telah memastikan tanda tangan yang bersimbol “X” pada daftar hadir yang dicocokkan dengan Daftar Hadir Model A yang terdapat tanggal lahir setiap DPT, setelah dilakukan pengecekan diketahui berbeda dari keterangan terdakwa yang mengatakan bahwa yang bertanda tangan X adalah lansia sedangkan setelah dicek usianya tergolong masih muda dan tidak mungkin memiliki tanda tangan X seperti nomor DPT 268 atas nama Maria Juita Lojam, namun saat ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa tidak bisa menjawab.
- Bahwa tanda tangan yang terdapat pada kolom DPT 128 dinyatakan oleh terdakwa adalah tanda tangan Fernandus Fernando sedangkan setelah Majelis Hakim, Penuntut Umum dan terdakwa memeriksa surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani Fernandus Fernando maka diketahui tanda tangannya sangat berbeda.
- Bahwa tanda tangan yang terdapat pada kolom DPT 268 atas nama Maria Juita Lojam dinyatakan oleh terdakwa adalah tanda tangan X karena sudah lansia sedangkan setelah Majelis Hakim, Penuntut Umum dan terdakwa memeriksa surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani Maria Juita Lojam diketahui tanda

tanggannya berbeda sebagaimana pada kolom daftar hadir yang hanya bersimbol X dan Maria Juita Lojam tidak hadir pada saat Pemilihan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Namo Desa Munting.

- Bahwa terdakwa menjelaskan dari nama-nama Felianus Kraeng, Maria Juita Lojam, Donatus Madul, Geradus Adilfan Jongko, Martina Iva Biba, atau Maria Theresia Eni ada sebagian yang tidak hadir.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang tidak sesuai dengan kenyataan yang nyata-nyata terdapat pada barang bukti yang penuntut umum ajukan dapatlah Majelis Hakim mendapatkan petunjuk atas kesalahan terdakwa dimana yang bertanggung jawab atas daftar hadir dan yang memegang daftar hadir sampai dengan pemungutan selesai adalah terdakwa sehingga terdakwa telah memberikan keterangan tidak benar atas orang-orang yang hadir serta daftar hadirnya tersebut.
- Bahwa dari hasil data yang tidak benar yang dibuat oleh terdakwa dari daftar hadir tersebut kemudian dituangkan ke dalam berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara (Model C-Hasil KWK Bupati) TPS 05 Desa Siru dengan rincian sebagai berikut :

Data Rincian daftar Pemilih tetap

- ❖ Total Daftar Pemilih tetap : 546 Pemilih
- ❖ Jumlah Surat Suara diterima : 560 surat suara
- ❖ Surat Suara yang digunakan oleh pemilih : 496 surat suara
- ❖ Surat Suara yang tidak digunakan dan surat suara cadangan : 64 surat suara

Data Rincian Perolehan suara sah Calon Bupati dan wakil Bupati

Nomor urut dan nama Pasangan Calon	Jumlah Suara Sah
01 Christo Mario Y Pranda, SH. MH dan Ricardus Tata Sontani, S.IP,M.Si	33
02 Edistasius Endi, S.E dr. Yulianus Weng M.Kes	456

Untuk Surat Suara tidak sah sebanyak 7 (tujuh) Surat Suara

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan adanya penambahan suara pada surat suara pada TPS 01 Namo Desa Munting Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

- Bahwa ada calon pemilih yang tidak membawa KTP elektronik saat datang ke TPS 01 Namo Desa Munting tetapi diizinkan untuk memberikan hak pilih;
- Bahwa Terdakwa pernah mengikuti kegiatan bimbingan teknis terkait pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu Pasal 178E Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang atau Kedua Pasal 179 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut akan memilih salah satu dakwaan yang relevan dengan fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 178E Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan Perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 178E Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Unsur-Unsur dari Pasal 178E Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa pasal 178E Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang merumuskan :

Pasal 178E

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 48 (empat puluh delapan) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 178E Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan Sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara;
3. dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur “Setiap Orang” diartikan sama dengan Barang siapa yang dalam ilmu Hukum pidana berarti subyek hukum baik seorang tertentu/a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban yang di persidangan telah diajukan Terdakwa **SILVANUS TEVO MEO alias IVAN** yang identitasnya bersesuaian dengan Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh para saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat secara jasmani dan rohani dapat bertanggungjawab secara pidana, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa tersebut atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan Sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara;

Menimbang bahwa yang dimaksud Sengaja atau Kesengajaan tidak dicantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam Memorie Van Toelichting / MVT yang merupakan penjelasan KUHP hanya disebutkan Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau di perintahkan undang-undang;

Menimbang bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu :

1. Dengan sengaja sebagai maksud (dolus directus) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (dolus eventualis) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Sengaja atau

Kesengajaan berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang diperbuatnya atau adanya niat, kehendak, dan tujuan dari pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan undang-undang baik dalam tingkatan sebagai maksud atau sebagai kepastian atau sebagai kemungkinan ;

Menimbang bahwa dalam unsur ini juga terdapat frasa alternatif, yaitu frasa “memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara”, dimana apabila satu frasa saja terbukti maka frasa lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud Memberi keterangan tidak benar adalah Memberikan informasi atau keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta.

Menimbang bahwa yang dimaksud Mengubah hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara adalah Mengubah angka, data, atau informasi yang sudah ada terkait dengan hasil penghitungan suara.

Menimbang bahwa yang dimaksud Merusak hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara adalah Merusak dokumen atau formulir yang berisi hasil pemungutan dan penghitungan suara

Menimbang bahwa yang dimaksud Menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara adalah Menghilangkan atau menyembunyikan dokumen yang berisi hasil penghitungan suara. Ini termasuk menyembunyikan kotak suara atau dokumen hasil penghitungan yang penting.

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, tidak ada penjelasan mengenai memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan sehingga Majelis Hakim akan menggunakan pengertian dari KBBI, yang mengartikan “mengubah” dari kata dasarnya “ubah” yang artinya menjadikan lain dari semula, menukar bentuk (warna, rupa, dan sebagainya) atau mengatur kembali, “merusak” dari kata dasarnya “rusak” yang artinya sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, sehingga arti “merusak” adalah menjadikan (rusak) sudah tidak sempurna lagi, sedangkan “menghilangkan” dari kata dasar “hilang” yang artinya tidak ada lagi, lenyap, tidak kelihatan, sehingga arti “menghilangkan” adalah melenyapkan atau membuat sesuatu menjadi hilang, sedangkan dalam bukunya R.Soesilo Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dalam Penjelasan Pasal

406, “merusak” artinya “membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi”, sedangkan “menghilangkan” artinya “membuat sehingga barang itu tidak ada lagi”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum :

- Bahwa pada tanggal 07 November 2024 telah dilakukan Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Munting Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 264 Tahun 2024 tanggal 07 November 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Munting Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 dengan nama penyelenggara Pemungutan Suara pada TPS 01 Namo Desa Munting adalah sebagai berikut :
 1. Adelsia Suriyati
 2. Godelfrida Trisunjaya
 3. Natanael Epri
 4. Silvianus Tevo Meo
 5. Sebastianus Supardi Maun
 6. Tadeus Wanto
 7. Visensius Apaulu Tu
- Bahwa Ketua KPPS bersama anggota KPPS melakukan musyawarah untuk menentukan posisi anggota KPPS dalam pelaksanaan tugas paling lambat 1 (satu) Hari sebelum KPPS menyampaikan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum untuk Tugas Anggota KPPS di TPS 01 Namo Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - a. SEBASTIANUS SUPARDI MAUN (KPPS 01 / KETUA KPPS) tugasnya adalah pada saat pemilihan berlangsung adalah menginformasikan terkait dimulainya pemilihan, Membuka kotak suara, menandatangani surat suara, memberikan surat suara kepada warga yang akan melakukan pemilihan, memberikan surat suara pengganti jika diperlukan, dalam perhitungan tugas saksi adalah menyatakan surat suara sah pada saat perhitungan, menginput data di aplikasi si-rekap, menandatangani C-Pleno dan C-Hasil.

- b. ADELSIANA SURIYATI (KPPS 02) tugasnya adalah pada saat pemilihan berlangsung sebagai menulis alamat pada surat suara dan pada saat perhitungan tugasnya adalah mencatat hasil pemilihan pada C-HASIL, melipat surat suara yang telah dibacakan hasilnya dan juga menginput di aplikasi si-rekap.
- c. VINSENSIUS APAULO TU (KPPS 03) tugasnya adalah pada saat pemilihan berlangsung sebagai menulis alamat pada surat suara dan pada saat perhitungan tugasnya adalah mengambil surat suara dari dalam kotak.
- d. TADEUS WANTO (KPPS 04) tugasnya adalah pada saat pemilihan berlangsung sebagai memanggil warga yang telah memberikan C-PEMBERITAHUAN dan pada saat perhitungan tugasnya adalah melipat surat suara yang telah dibacakan hasilnya.
- e. SILVANUS TEVO MEO (KPPS 05) tugasnya adalah pada saat pemilihan berlangsung sebagai mengecek KTP warga yang akan memilih dan menyesuaikan dengan C-PEMBERITAHUAN dan mengarahkan warga untuk menandatangani Daftar Hadir dan pada saat perhitungan tugasnya adalah melipat surat suara yang telah dibacakan hasilnya.
- f. NATANAEL EPRI (KPPS 06) tugasnya adalah pada saat pemilihan berlangsung sebagai mengarahkan warga yang telah memilih lalu memasukan surat suara sesuai dengan Kotak suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kotak suara Calon Bupati dan Wakil Bupati dan pada saat perhitungan tugasnya adalah mencatat hasil suara di C-Pleno.
- g. GODELFRIDA TRISANJAYA (KPPS 07) tugasnya adalah pada saat pemilihan berlangsung sebagai mengarahkan warga yang telah memilih untuk memasukan jari meraka ke tinta dan mengarahkan ke pintu keluar dan pada saat perhitungan tugasnya adalah membuka surat suara untuk melihat letak pencoblosan
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 07.00 WITA telah dimulai proses pemungutan suara di TPS 01 Namo, Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat yang diawali dengan peserta pemilih menyerahkan surat undangan atau C-Pemberitahuan kepada KPPS 04 atas nama saksi TADEUS WANTO, selanjutnya saksi TADEUS WANTO akan memanggil atau membacakan nama pemilih yang telah mengumpulkan surat undangan atau C-Pemberitahuan, setelah itu pemilih menuju ke KPPS 05 atas nama terdakwa SILVANUS TEVO MEO untuk mengisi dan menandatangani daftar hadir sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 01 Namo, Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, setelah mengisi dan menandatangani daftar hadir para pemilih langsung menuju ke Ketua KPPS atas nama saksi

SEBASTIANUS MAUN untuk mengambil surat suara, selanjutnya pemilih menuju ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan surat suara dan setelah itu pemilih diarahkan oleh KPPS 06 atas nama saksi NATANAEL EPRI untuk memasukan surat suara yang telah dicoblos ke dalam kotak suara, setelah itu pemilih menuju ke KPPS 07 atas nama saksi GODELFRIDA TRISANJAYA untuk memberi tanda tinta pada jari pemilih yang telah melakukan pemungutan suara dan proses pemungutan suara tersebut sampai dengan sekitar pukul 12.00 WITA.

- Bahwa selanjutnya setelah tidak ada lagi pemilih yang datang untuk melakukan pemungutan suara maka Ketua KPPS dan anggota KPPS menghitung surat suara sisa yang mana terdapat 496 (empat ratus Sembilan puluh enam) orang pemilih yang hadir dan pemilih yang tidak hadir sebanyak 50 (lima puluh) surat suara.
- Bahwa terdakwa SILVANUS TEVO MEO bertugas untuk mengisi daftar hadir pada saat proses pemungutan suara yang mana di dalam daftar hadir tersebut tidak melakukan rekap dan pengisian jenis kelamin pada kolom daftar hadir serta terdapat daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak hadir namun oleh terdakwa daftar hadirnya diisi dan ditandatangani sebagai berikut :

No	Nama Pemilih	No.urut daftar Pemilih Tetap (DPT)	Keterangan
1	FERDIANO SUTARTO PARMAN (Ketua KPU Manggarai Barat)	128	Pindah memilih
2	FELIANUS KRAENG	126	Luar Kota
3	MARIA JUITA LOJAM	268	Luar Kota
4	DONATUS MADUL	86	Luar Kota
5	GERADUS ADILFAN JONGKO	165	Luar Kota
6	MARTINA IVA BIBA	303	Luar Kota
7	MARIA THERESIA ENI	286	Luar kota

- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa terdakwa menjelaskan surat suara yang digunakan sejumlah 496 surat suara sesuai dengan daftar hadir, sedangkan Majelis Hakim bersama dengan Penuntut Umum telah memastikan jumlah daftar hadir yang terdapat tanda tangan adalah berjumlah 495.
- Bahwa Majelis Hakim, Penuntut Umum, serta terdakwa dan penasihat hukum terdakwa telah memastikan tanda tangan yang bersimbol “X” pada daftar hadir yang dicocokkan dengan Daftar Hadir Model A yang terdapat tanggal lahir setiap DPT, setelah dilakukan pengecekan diketahui berbeda dari keterangan terdakwa

yang mengatakan bahwa yang bertanda tangan X adalah lansia sedangkan setelah dicek usianya tergolong masih muda dan tidak mungkin memiliki tanda tangan X seperti nomor DPT 268 atas nama Maria Juita Lojam, namun saat ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa tidak bisa menjawab.

- Bahwa tanda tangan yang terdapat pada kolom DPT 128 dinyatakan oleh terdakwa adalah tanda tangan Fernandus Fernando sedangkan setelah Majelis Hakim, Penuntut Umum dan terdakwa memeriksa surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani Fernandus Fernando maka diketahui tanda tangannya sangat berbeda.
- Bahwa tanda tangan yang terdapat pada kolom DPT 268 atas nama Maria Juita Lojam dinyatakan oleh terdakwa adalah tanda tangan X karena sudah lansia sedangkan setelah Majelis Hakim, Penuntut Umum dan terdakwa memeriksa surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani Maria Juita Lojam diketahui tanda tangannya berbeda sebagaimana pada kolom daftar hadir yang hanya bersimbol X dan Maria Juita Lojam tidak hadir pada saat Pemilihan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Namo Desa Munting.
- Bahwa terdakwa menjelaskan dari nama-nama Felianus Kraeng, Maria Juita Lojam, Donatus Madul, Geradus Adilfan Jongko, Martina Iva Biba, atau Maria Theresia Eni ada sebagian yang tidak hadir.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang tidak sesuai dengan kenyataan yang nyata-nyata terdapat pada barang bukti yang penuntut umum ajukan dapatlah Majelis Hakim mendapatkan petunjuk atas kesalahan terdakwa dimana yang bertanggung jawab atas daftar hadir dan yang memegang daftar hadir sampai dengan pemungutan selesai adalah terdakwa sehingga terdakwa telah memberikan keterangan tidak benar atas orang-orang yang hadir serta daftar hadirnya tersebut.
- Bahwa dari hasil data yang tidak benar yang dibuat oleh terdakwa dari daftar hadir tersebut kemudian dituangkan ke dalam berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara (Model C-Hasil KWK Bupati) TPS 01 Desa Munting dengan rincian sebagai berikut :

Data Rincian daftar Pemilih tetap

- ❖ Total Daftar Pemilih tetap : 546 Pemilih
- ❖ Jumlah Surat Suara diterima : 560 surat suara
- ❖ Surat Suara yang digunakan oleh pemilih : 496 surat suara
- ❖ Surat Suara yang tidak digunakan dan surat suara cadangan : 64 surat suara

Data Rincian Perolehan suara sah Calon Bupati dan wakil Bupati

Nomor urut dan nama Pasangan Calon	Jumlah Suara Sah
01 Christo Mario Y Pranda, SH.MH dan Ricardus Tata Sontani, S.IP,M.Si	33
02 Edistasius Endi, S.E dr. Yulianus Weng M.Kes	456

Untuk Surat Suara tidak sah sebanyak 7 (tujuh) Surat Suara

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan adanya penambahan suara pada surat suara pada TPS 01 Namo Desa Munting Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;
- Bahwa ada calon pemilih yang tidak membawa KTP elektronik saat datang ke TPS 01 Namo Desa Munting tetapi diizinkan untuk memberikan hak pilih;
- Bahwa Terdakwa pernah mengikuti kegiatan bimbingan teknis terkait pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Menimbang bahwa terdakwa telah membantah telah memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara;

Menimbang bahwa atas penyangkalan terdakwa tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menghadirkan saksi Ade charge yakni saksi Florianus Iron, saksi Oktavianus Janggor Roy dan saksi Leonardus Paur ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa menyangkal telah memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara, maka untuk mengetahui apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya melalui alat bukti petunjuk;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta sekaligus mempertimbangkan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa serta Replik Duplik agar dapat diperoleh fakta hukum yang dapat dijadikan Petunjuk dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHP, yang dimaksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena

persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, dimana kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHP, dinyatakan alat bukti petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHP, dinyatakan *“keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya”*, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHP tersebut, maka keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa dalam proses Penyidikan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dapat digunakan oleh Majelis Hakim untuk menemukan bukti mengenai hal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menyangkal telah memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara, namun Terdakwa tidak menyangkal dan malah membenarkan keterangan Para saksi di persidangan dan maupun Keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dikehendaknya dan disadari akibatnya, yaitu telah memberi keterangan tidak benar, mengubah hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam Pledoinya mendalilkan bahwa Terdakwa tidak menghendaki/atau tidak secara sengaja melanggar ketentuan pasal 178E undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi undang-undang, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang bertanggung jawab atas daftar hadir dan yang memegang daftar hadir sampai dengan pemungutan selesai, kemudian dituangkan ke dalam berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara (Model C-Hasil KWK Bupati) TPS 01 Namo, Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, dimana setelah selesai pemungutan suara terdapat 496 (empat ratus Sembilan puluh enam) orang pemilih yang hadir dan pemilih yang tidak hadir sebanyak 50 (lima puluh) surat suara, sedangkan Majelis Hakim bersama dengan Penuntut Umum telah memastikan jumlah daftar hadir yang terdapat tanda tangan adalah berjumlah 495, Majelis Hakim, Penuntut Umum, serta terdakwa dan penasihat

hukum terdakwa telah memastikan tanda tangan yang bersimbol “X” pada daftar hadir yang dicocokkan dengan Daftar Hadir Model A yang terdapat tanggal lahir setiap DPT, setelah dilakukan pengecekan diketahui berbeda dari keterangan terdakwa yang mengatakan bahwa yang bertanda tangan X adalah lansia sedangkan setelah dicek usianya tergolong masih muda dan tidak mungkin memiliki tanda tangan X seperti nomor DPT 268 atas nama Maria Juita Lojam, namun saat ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa tidak bisa menjawab, tanda tangan yang terdapat pada kolom DPT 128 dinyatakan oleh terdakwa adalah tanda tangan Fernandus Fernando sedangkan setelah Majelis Hakim, Penuntut Umum dan terdakwa memeriksa surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani Fernandus Fernando maka diketahui tanda tangannya sangat berbeda, dan benar tanda tangan yang terdapat pada kolom DPT 268 atas nama Maria Juita Lojam dinyatakan oleh terdakwa adalah tanda tangan X karena sudah lansia sedangkan setelah Majelis Hakim, Penuntut Umum dan terdakwa memeriksa surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani Maria Juita Lojam diketahui tanda tangannya berbeda sebagaimana pada kolom daftar hadir yang hanya bersimbol X dan Maria Juita Lojam tidak hadir pada saat Pemilihan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Namo, Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, dan artinya terdakwa telah memberikan keterangan tidak benar atas orang-orang yang hadir serta daftar hadirnya tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan Sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara, yang dilakukan Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 264 Tahun 2024 tanggal 07 November 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Munting Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, Terdakwa Silvanus Tevo Meo adalah salah satu penyelenggara Pemungutan Suara pada TPS 01 Namo, Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, untuk Tugas Anggota KPPS 5 yaitu terdakwa SILVANUS TEVO MEO, tugasnya pada saat pemilihan berlangsung adalah mengecek KTP warga yang akan memilih dan menyesuaikan dengan C-PEMBERITAHUAN dan mengarahkan warga untuk menandatangani Daftar Hadir dan

pada saat perhitungan tugasnya adalah melipat surat suara yang telah dibacakan hasilnya, maka unsur dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 178E Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan kesatu telah terbukti, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dalam Pembelaannya tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan;

Menimbang bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa SILVANUS TEVO MEO alias IVAN mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 178E Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 178E Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) jepitan Fotocopy Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) TPS 001 Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) jepitan Fotocopy Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 TPS 001 Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) jepitan Fotocopy Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 TPS 001 Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Munting, Kecamatan Lembor

Selatan, Kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang telah dilegalisir;

- 1 (satu) Lembar fotocopy Daftar Hadir Pemilih Tambahan pemilihan serentak tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih Pindahan) TPS 002 Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) Lembar fotocopy Daftar Hadir Pemilih Tambahan pemilihan serentak tahun 2024 (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau biodata penduduk) TPS 003 Desa Golo Lujang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat yang telah dilegalisir;
- 1(satu) lembar Surat Pernyataan dari saudara FERDIANUS FERNANDO, tanggal 17 Desember 2024;
- 1 (satu) buah flash disk warna merah hitam yang didalamnya terdapat video pernyataan dari saudara FERDIANUS FERNANDO.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari saudara FELIANUS KRAENG, tanggal 04 Desember 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari saudara MARIA JUITA LOJAM, tanggal 04 Desember 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari saudara AGATA NISTRI GAMBUNG, tanggal 16 Desember 2024;

Pengadilan menetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa selaku Petugas KPPS tidak memberikan pengetahuan politik yang baik di masyarakat sehingga berpotensi merusak proses demokrasi;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya .
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini

Mengingat, Pasal 197 KUHP, Pasal 178E Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SILVANUS TEVO MEO alias IVAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SILVANUS TEVO MEO alias IVAN** dengan pidana penjara selama **54 (lima puluh empat) bulan** dan denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) jepitan Fotocopy Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) TPS 001 Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) jepitan Fotocopy Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 TPS 001 Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) jepitan Fotocopy Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2024 TPS 001 Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat yang telah dilegalisir;

- 1 (satu) Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) Lembar fotocopy Daftar Hadir Pemilih Tambahan pemilihan serentak tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih Pindahan) TPS 002 Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) Lembar fotocopy Daftar Hadir Pemilih Tambahan pemilihan serentak tahun 2024 (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau biodata penduduk) TPS 003 Desa Golo Lujang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari saudara FERDIANUS FERNANDO, tanggal 17 Desember 2024;
- 1 (satu) buah flash disk warna merah hitam yang didalamnya terdapat video pernyataan dari saudara FERDIANUS FERNANDO.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari saudara FELIANUS KRAENG, tanggal 04 Desember 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari saudara MARIA JUITA LOJAM, tanggal 04 Desember 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari saudara AGATA NISTRI GAMBUNG, tanggal 16 Desember 2024;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025, oleh Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Sikharnidin, S.H., dan Nicko Anrealdo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yoksan A. Tahun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Hendrika Beatrix Aprilia

Ngape, S.H., dan Praja Pangestu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

Sikharnidin, S.H.

t.t.d.

Ida Ayu Widyarini, S.H. M. Hum.

t.t.d.

Nicko Anrealdo, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Yoksan A. Tahun, S.H.

